



BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR



UNIVERSITAS UDAYANA
2024

Pedoman Akademik Program Doktor



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 516/UN14/HK/2024

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Pascasarjana Nomor B/564/UN14.3/KR.00.00/2024 Tanggal 27 Maret 2024 Hal Permohonan SK;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik Program Doktor sebagai acuan pelaksanaan program Doktor di Universitas Udayana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

Pedoman Akademik Program Doktor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 28 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



ANGKATAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP. 196409171989031002

KATA PENGANTAR

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi selalu menyesuaikan dengan perubahan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi (nasional dan/atau internasional), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perkembangan teknologi informasi komunikasi, tuntutan kompetensi lulusan oleh masyarakat (dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja). Hal ini menuntut Unit Pengelola Program Studi (Fakultas/Pascasarjana) bersama-sama program studi untuk selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, sehingga nantinya mampu menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan masyarakat selaku pengguna lulusan.

Program Doktor Universitas Udayana sebagai bagian dari pendidikan tinggi telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri terhadap regulasi terupdate, yaitu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang telah disikapi oleh Pimpinan Universitas Udayana. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah menyelenggarakan Workshop Peninjauan Kurikulum dan Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana di Gedung Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar pada Tanggal 15 Maret 2024 yang secara paralel mengikuti upaya yang dilakukan oleh LP3M Universitas udayana yaitu Penyesuaian Standar Universitas Udayana. Hasil workshop ini akan menjadi masukan bagi Penyesuaian Standar Universitas Udayana terutama terkait dengan beban belajar, syarat kelulusan minimal, kualifikasi dosen mengajar dan menjadi promotor/kopromotor, persyaratan masuk program doktor di Universitas Udayana. Standar Universitas Udayana akan menjadi acuan bagi penyusunan standar di masing-masing Fakultas/ Pascasarjana yang menyelenggarakan program doktor. Selanjutnya, setiap Program Studi Doktor di lingkungan Universitas Udayana akan mengacu pada Pedoman Akademik Program Doktor dan Standar Fakultas/ Pascasarjana dalam operasional program studinya

Buku Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana tahun 2024 ini merupakan pemutakhiran dari Buku Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana Tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Panitia Peninjauan Kurikulum dan Pedoman Akademik Program

Pedoman Akademik Program Doktor

Doktor Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 138/UN14.3/HK/2024, Tanggal 1 Maret 2024. Pemutakhiran Kurikulum dan Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana ini dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Pascasarjana/Fakultas, Koordinator Program Studi Doktor, dilaksanakan melalui workshop tersebut di atas dan diskusi secara berkelanjutan melalui media WhatsApp Group yang beranggotakan Pimpinan UPPS, UP3M setiap UPPS, dan Koordinator Program Studi Doktor di Lingkungan Universitas Udayana. Buku Pedoman ini diharapkan mampu menjadi tuntunan bagi mahasiswa, dosen dan pengelola sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi yang tinggi.

Buku ini memuat ketentuan-ketentuan umum, tentang syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru, kurikulum, penyelenggaraan program, evaluasi, dan batas waktu studi, serta sanksi akademik yang harus ditaati oleh semua mahasiswa Program Doktor di lingkungan Fakultas/Pascasarjana Universitas Udayana. Dengan demikian keberadaan Buku Pedoman ini merupakan penuntun pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi Doktor yang ada di lingkungan Universitas Udayana. Bagi para pemangku kepentingan, semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman ini agar diketahui, dipahami, dan ditaati.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Buku Pedoman Akademik Program Doktor ini, dihaturkan banyak terima kasih. Semoga Buku Pedoman ini bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan proses pendidikan doktor di masa yang akan datang.

Denpasar, 28 Maret 2024

Tim Penyusun

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Om Swastyastu,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan karuniaNya Buku Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana sudah dapat diterbitkan. Penerbitan buku ini sangat penting untuk membantu pengelolaan proses pembelajaran pada Program Doktor Universitas Udayana sehingga menghasilkan luaran, yaitu Doktor yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan Standar Universitas Udayana dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengelolaan Program Doktor di Universitas Udayana bertujuan menghasilkan Doktor yang mampu mendukung cita-cita Universitas Udayana sebagai universitas riset (*research university*). Oleh karena itu Program Studi Doktor Universitas Udayana bertugas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset sehingga menghasilkan karya yang kreatif orijinal dan teruji. Selain itu dihasilkan seorang doktor yang mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset melalui pendekatan multi, inter dan transdisiplin. Buku Pedoman ini diharapkan menjadi penuntun bagi mahasiswa Program Studi Doktor Universitas Udayana, sehingga mahasiswa mendapat gambaran yang jelas proses akademik sejak awal sampai lulus dan diwisuda. Dengan demikian, apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya hendaknya mengacu pada buku Pedoman ini. Buku ini juga sangat penting bagi pengelola Program Studi Doktor, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman umum di dalam mengelola program serta pengembangan institusi ke depan.

Sejalan dengan perkembangan strategi pendidikan yang sangat cepat, Buku Pedoman ini harus terus menerus disesuaikan dengan

Pedoman Akademik Program Doktor

perkembangan yang terjadi agar institusi ini dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan memiliki daya saing.

Akhir kata, atas terbitnya Buku Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana 2024 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penyusunannya. Semoga Tuhan memberkati hasil kerja keras kita semua.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Jimbaran, 28 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

REKONGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
1.1 Sejarah Singkat Universitas Udayana	1
1.2 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana	1
1.3 Ketentuan Umum	5
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana.....	10
1.5 Tujuan Institusional.....	11
BAB II STRUKTUR ORGANISASI.....	13
2.1 Struktur Organisasi Program Doktor Multidisiplin	13
2.2 Struktur Organisasi Program Doktor Monodisiplin	13
2.3 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor.....	14
2.4 Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu	16
Tugas dan Wewenang	16
BAB III PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA,.....	18
DAN BIAYA PENDIDIKAN	18
3.1 Program Studi (Prodi)	18
3.2 Sistem Penerimaan Mahasiswa	19
3.2.1 Mahasiswa Baru.....	19
3.2.2 Mahasiswa Pindahan.....	22
3.3 Biaya Pendidikan	23
BAB IV KURIKULUM.....	24
4.1 Pendahuluan	24

Pedoman Akademik Program Doktor	
4.2 Profil Lulusan Program Doktor Universitas Udayana.....	25
4.4 Bahan Kajian.....	28
4.5 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah/Disertasi.....	29
4.6 Pengembangan Kurikulum.....	31
4.8 Revisi Kurikulum.....	32
BAB V PENYELENGGARAAN PROGRAM.....	33
5.1 Kalender Akademik	33
5.2 Sistem Kredit Semester (SKS)	35
5.3 Beban Belajar Program Doktor Universitas Udayana	36
5.4 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi	37
5.5 Pembelajaran Penunjang Penelitian	37
5.6 Dosen Mata Kuliah	38
5.7 Pembimbing Akademik, Promotor, Ko-promotor, dan Pakar	38
5.8 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS.....	42
5.9 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah.....	42
5.10 Cuti Akademik	43
5.11 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah.....	44
5.12 Gagal Studi atau Putus Studi	44
5.13 Transfer Kredit Mata Kuliah	45
5.15 Rekognisi Pembelajaran Lampau	47
5.16 Kerja sama program Gelar Ganda (Double Degree), Gelar Bersama (Joint Degree) dan Jalur Cepat (Fast Track).....	47
5.17 Ketentuan Peralihan	49
BAB VI PROSES DAN PENILAIAN PENDIDIKAN.....	50

Pedoman Akademik Program Doktor	
6.1 Tahapan Proses Pembelajaran	50
6.2 Tahapan Evaluasi/Penilaian Pendidikan	52
6.4 Ujian Kualifikasi	57
6.5 Ujian Proposal.....	61
6.6 Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian Tertutup, dan	63
Ujian Terbuka	63
6.6.1 Disertasi	63
6.6.2 Tata Cara Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi.....	65
6.6.3 Tata Cara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup).....	68
6.6.4 Tata Cara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka).....	71
6.7 Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa.....	74
6.8 Indeks Prestasi Akademik	74
BAB VII KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK	
.....	75
7.1 Kejujuran Akademik	75
7.2 Tugas dan Kewajiban Akademik	76
7.4 Sanksi Akademik Lainnya	78
BAB VIII YUDISIUM, WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR	80
8.1 Yudisium dan Wisuda	80
8.2 Ijazah.....	80
8.3 Gelar.....	80
BAB IX PROGRAM POSTDOCTORAL	81
9.1 Latar Belakang Pasca Program Doktor (Post-Doc).....	81
9.2 Persyaratan dan Aturan Program Post-Doc.....	82
Kemendikbudristek	82
9.3 Kegiatan dan Luaran Program Post Doctoral.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama	Hal
1.1.	Prodi Doktor di Universitas Udayana dan SK Pendiriannya	3
1.2	Nama-nama Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana	4
3.1	Prodi Program Doktor dan Konsentrasinya	18
4.1	Rumusan umum CLP Program Doktor Universitas Udayana	27
4.2	Struktur kurikulum Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian	29
4.3	Struktur kurikulum Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian	30
6.1	Konversi Nilai Huruf ke Angka	53
6.2	Predikat Kelulusan Program Doktor	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Nama	Hal
1A	Struktur dan Personalia Pascasarjana Universitas Udayana	88
1B	Struktur dan Personalia Fakultas Universitas Udayana	89
2	Pimpinan Universitas Udayana, Fakultas dan Program Studi	92
3	Surat Keterangan Calon Promotor	93
4	Formulir Kesedian Sebagai Dosen MKP	94
5	Formulir Kesedian Sebagai Promotor/ Kopromotor	95
6	Prosedur Operasi Baku Proses Penghentian Status Mahasiswa Program Doktor Universitas Udayana	96
7	Formulir Pengajuan Ujian Kualifikasi	101
8	Formulir Evaluasi Ujian Kualifikasi Pertama/Ulangan	102
9	Formulir Pengajuan Ujian Proposal	103
10	Formulir Evaluasi Ujian Proposal Penelitian Disertasi	104
11	Berita Acara Ujian Proposal Penelitian Disertasi	105
12	Persetujuan Perbaikan Proposal Penelitian Disertasi	106
13	Formulir Permohonan Seminar dan Ujian Kelayakan	107
14	Formulir Evaluasi Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi Pertama/Ulangan	108
15	Berita Acara Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi	109
16	Formulir Permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian	110

Pedoman Akademik Program Doktor

	Tertutup)	
17	Pernyataan Kesiediaan Sebagai Penguji	111
18	Undangan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)	112
19	Penilaian Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)	113
20	Berita Acara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)	114
21	Persetujuan Perbaikan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)	115
22	Permohonan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	116
23	Lembar Persetujuan Penggandaan Naskah Disertasi	117
24	Pernyataan Kesiediaan Penyanggah	118
25	Undangan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	119
26	Undangan Akademik Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	120
27	Susunan Acara Ujian Terbuka	121
28	Penilaian Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)	122
29	Rekapitulasi Nilai Akhir Kandidat Doktor	123
30	Berita Acara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)/ Penilaian Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Pengganti Ujian Terbuka	124
31	Saran Perbaikan	125
32	Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa	126
33	Surat Peringatan	129
34	Surat Pernyataan	130
35	Wewenang Dan Tanggung Jawab Dosen Dalam Mengajar Program Studi Doktor Universitas Udayana	131
36	Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 714/UN14/HK/2022	132

BAB I

KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Sejarah Singkat Universitas Udayana

Cikal bakal Universitas Udayana (Unud) adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Prijono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar.

Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan embrio berdirinya Universitas Udayana, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962. Oleh karena hari lahir Universitas itu jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan ke tanggal 29 September, dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang diresmikan pada tanggal 29 September 1958, tetapi tahun kelahiran secara de jure 1962.

1.2 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana

Tiga fakultas, yaitu Fakultas Sastra (FS), Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) terbentuk pada saat awal berdirinya Universitas Udayana. Sampai dengan tahun 2024, Universitas Udayana memiliki 13 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Budaya (sebelumnya Fakultas Sastra), Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pariwisata, serta Fakultas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Pascasarjana Universitas Udayana dirintis dan didirikan berdasarkan kebutuhan yang semakin mendesak untuk

Pedoman Akademik Program Doktor

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga pendidik, baik di lingkungan Universitas Udayana maupun di luar Universitas Udayana. Pascasarjana Universitas Udayana dirintis tahun 1992, diawali dengan pembukaan Program Studi (Prodi) Strata Dua (Magister) Linguistik dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 431/Dikti/Kep/1992 tanggal 6 Oktober 1992. Prodi Linguistik ini merupakan cikal bakal Pascasarjana di Universitas Udayana yang waktu itu diketuai oleh Prof. Dr. I Wayan Bawa. Setelah berdiri Program Magister Linguistik, selanjutnya diusulkan Prodi Doktor Linguistik, yang juga Prodi Doktor pertama di Universitas Udayana. Program Doktor Linguistik Universitas Udayana didirikan dengan SK Dirjen Dikti Nomor 300/Dikti/Kep/1998.

Seiring dengan kemajuan pendidikan dan ipteks di berbagai bidang, saat ini Universitas Udayana memiliki 28 Prodi Magister (S2) dan 14 Prodi Doktor (S3), sembilan Prodi Profesi, 22 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat, dan dimaksudkan untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof, intelektual, ilmuwan yang berbudaya, dan menghasilkan dan mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia (UU DIKTI 12/2012). Prodi Doktor di Universitas Udayana, dan landasan hukumnya disajikan pada **Tabel 1.1**.

Sampai dengan 16 Oktober 2000, semua kegiatan Pascasarjana Universitas Udayana dikoordinasikan oleh Prof. Dr. I Ketut Nehen, S.E., M.Sc. selaku Pembantu Rektor I Universitas Udayana. Nama-nama Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana dari yang pertama hingga sekarang disajikan pada **Tabel 1.2**.

Pedoman Akademik Program Doktor

Table 1.1. Prodi Doktor di Universitas Udayana dan SK Pendiriannya

No.	Nama Prodi Doktor	SK Pendirian
1	Linguistik	SK Dirjen Dikti No.300/Dikti/ Kep/1998
2	Ilmu Kedokteran	SK Dirjen Dikti No. 52/Dikti/Kep/2000
3	Kajian Budaya	SK Dirjen Dikti No. 2366/D/T/2001
4	Ilmu Pertanian	SK Dirjen Dikti No. 3538/D/T/2007
5	Ilmu Ekonomi	SK Dirjen Dikti No. 1249/D/T/2009
6	Ilmu Peternakan	SK Dirjen Dikti No. 86/D/O/2010
7	Pariwisata	SK Dirjen Dikti No. 126/D/O/2010
8	Manajemen	Kepmendikbud, No. 27/E/O/2012
9	Ilmu Hukum	SK Dirjen Dikti No. 264/E/O/2012
10	Ilmu Teknik	SK Dirjen Dikti 472/E/0/2014
11	Ilmu Lingkungan	SK KemenRistek Dikti No. 90/KPT/I/2016
12	Biologi	SK KemenRistek Dikti No. 5188/A4.1/HK/2018
13	Akuntansi	SK KemenRistek Dikti No.255/E/O/2021
14	Sains Veteriner	SK. Kepmendikbudristek No. 822/E/O/2023

Pedoman Akademik Program Doktor

Tabel 1.2 Nama-nama Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana

Pimpinan Pascasarjana	Jabatan	Nama
I (2000-2004)	Direktur	Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.P.D. (KHOM)
	Asisten Direktur I	Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.
	Asisten Direktur II	Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.
II (2004-2008)	Direktur	Prof. Dr. Ir. I Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc.
	Asisten Direktur I	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.
	Asisten Direktur II	Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, S.E., M.P.
III (2009-2013)	Direktur	Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K)
	Asisten Direktur I	Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A.
	Asisten Direktur II	Prof. Dr. I Ketut Budi Susrusa, M.S.
IV (2013-2017)	Direktur	Prof. Dr. dr. A.A Raka Sudewi, Sp.S.(K)
	Asisten Direktur I	Prof. Dr. Made Budiarsa, M.A.
	Asisten Direktur II	Prof. Made Sudiana Mahendra, Ph.D.
V (2017-2021)	Direktur	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes
	Wakil Direktur I	Ir. Ida Ayu Astarini, MSc, PhD
	Wakil Direktur II	Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg.
VI (2021-2023)	Direktur	Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc, PhD.
	Wakil Direktur I	Dr. I Wayan Budiasa, S.P., M.P.
	Wakil Direktur II	Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.
VII (2023-2025)	Direktur	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng.
	Wakil Direktur I	Prof. Dr.Eng Ni Nyoman Pujianiki, ST., MT., M.Eng. IPM, ASEAN Eng.
	Wakil Direktur II	Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.

1.3 Ketentuan Umum

- (1) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah satuan organisasi didalam struktur organisasi perguruan tinggi yang berwenang dan bertugas mengelola program studi.
- (2) Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Udayana.
- (3) Direktur Pascasarjana Universitas Udayana adalah pimpinan tertinggi pada Pascasarjana Universitas Udayana.
- (4) Wakil Direktur I adalah Wakil Direktur bidang akademik dan kemahasiswaan disingkat Wadir I.
- (5) Wakil Direktur II adalah Wakil Direktur bidang umum, keuangan, dan kerjasama disingkat Wadir II.
- (6) Dekan Universitas Udayana adalah Pimpinan tertinggi berada di tingkat fakultas di Universitas Udayana
- (7) Wakil Dekan I adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan disingkat WD I
- (8) Wakil Dekan II adalah Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan disingkat WD II
- (9) Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi disingkat WD III
- (10) Koordinator Tata Usaha (KoTU) adalah koordinator yang memiliki tugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas.
- (11) Sub Koordinator Tata Usaha (Sub KoTU) adalah Sub Koordinator bidang pelaksana administrasi akademik, umum dan perlengkapan bertanggung jawab kepada KoTU di Fakultas. Khusus untuk Pasacasarjana Sub KoTU bertugas layaknya KoTU di Fakultas dan bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (12) Program Pendidikan Doktor adalah program pendidikan strata tiga (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik Doktor

Pedoman Akademik Program Doktor

sebagai gelar akademik tertinggi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Udayana.

- (13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, selanjutnya disingkat Prodi.
- (14) Koordinator Program Studi (Koprodi) adalah Koordinator Program Studi Doktor di lingkungan Universitas Udayana, selanjutnya disingkat KoProdi.
- (15) Koordinator Konsentrasi adalah koordinator pada konsentrasi yang ada pada Program Studi Doktor Universitas Udayana.
- (16) Pembimbing Akademik disingkat PA adalah tenaga akademik yang bertugas mendampingi dan membimbing mahasiswa Program Doktor pada awal perkuliahan berlangsung sampai dengan lulus ujian kualifikasi, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses pembelajaran mahasiswa sebelum mahasiswa mempunyai promotor atau ko-promotor.
- (17) Dosen Program Doktor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan Program Studi.
- (18) Promotor adalah Dosen Tetap Universitas Udayana yang berkualifikasi akademik lulusan doktor dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala, memiliki kompetensi yang sebidang dengan topik disertasi calon doktor dan telah memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya sebagai penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (bagi Doktor dengan jabatan Profesor) atau telah memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional

Pedoman Akademik Program Doktor

bereputasi (bagi Doktor dengan jabatan Lektor Kepala) (mengacu pada Tabel 5 PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Promotor bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dan menyusun karya ilmiah untuk disertasi, publikasi internasional bereputasi dan mencegah terjadinya plagiarisme. Promotor wajib didampingi oleh dua Ko-promotor.

- (19) Ko-promotor ialah pendamping Promotor, yaitu Dosen tetap Universitas Udayana berkualifikasi lulusan doktor berjabatan Profesor atau Lektor Kepala atau pakar berkualifikasi lulusan doktor yang berasal dari instansi atau perguruan tinggi di luar Universitas Udayana yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian calon doktor.
- (20) Pakar adalah tenaga ahli berkualifikasi doktor di bidang keilmuan atau bidang profesional tertentu yang diperlukan oleh calon doktor dalam proses penelitian dan penyusunan disertasi.
- (21) Calon doktor adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dengan materi pokok terkait dengan rencana penelitian disertasi (proposal) yang akan dilaksanakan.
- (22) Ujian kualifikasi adalah evaluasi kemampuan akademik mahasiswa secara komprehensif terkait dengan penguasaan ilmu dan kesiapan mahasiswa terkait topik rencana disertasi yang akan dibuat.
- (23) Ujian Proposal adalah ujian terhadap kedalaman dan penguasaan calon doktor terhadap materi, metode, dan *state of the art* penelitian yang akan dipakai sebagai disertasi.
- (24) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni (UU DIKTI 12/2012).

Pedoman Akademik Program Doktor

- (25) Seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi adalah seminar dari hasil penelitian disertasi calon doktor di hadapan mahasiswa dan pembahas pada waktu tertentu sesuai dengan Buku Pedoman ini.
- (26) Ujian tertutup (Ujian Akhir Tahap I) merupakan ujian komprehensif hasil penelitian yang bersifat tertutup setelah calon doktor lulus seminar penilaian naskah disertasi.
- (27) Ujian terbuka (Ujian Akhir Tahap II) hanya dapat dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian tertutup. Atas permintaan mahasiswa bersangkutan, ujian terbuka dapat digantikan dengan publikasi karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (28) Disertasi adalah karya tulis ilmiah tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi, dilakukan secara mandiri, dan berisi temuan baru (*novelty*) dari perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum atau telah diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor tertutup dan terbuka untuk umum.
- (29) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai Pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (30) Mata Kuliah Penunjang Penelitian/Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh peserta program doktor sebagai bentuk pembelajaran penunjang penelitian atau sebagai mata kuliah yang digunakan untuk mengkonversi kegiatan pra penelitian selama 2 (dua) semester awal program doktor.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (31) Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
- (32) Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur.
- (33) Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kegiatan pembelajaran, termasuk assessment baik secara formatif maupun sumatif.
- (34) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (35) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (36) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (37) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat, dan kemampuan.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Udayana

Visi

Terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional, dan internasional;
- (2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa;
- (3) Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- (4) Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas Udayana serta perekonomian nasional.

Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (2) Meningkatkan kapasitas Universitas Udayana dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- (3) Mengembangkan tata kelola Universitas Udayana yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi sesuai dengan prinsip badan layanan umum;
- (4) Menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi;
- (5) Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan

Pedoman Akademik Program Doktor

- (6) Menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

1.5 Tujuan Institusional

Program Doktor pada Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana sesuai Permendikbud 212/U/1999 bertujuan untuk menghasilkan lulusan berkualifikasi sebagai berikut.

- (1) Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah.
- (2) Bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- (3) Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metode baru yang akan digunakan dalam melakukan penelaahan taat kaidah.
- (4) Menguasai pendekatan teori, konsep, dan paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Akrab dengan permasalahan dan karya serta pemikiran mutakhir para ahli dalam lingkup keahliannya.
- (6) Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam lingkungan keahliannya untuk menemukan jawaban, memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.
- (7) Mampu mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.

1.6 Tujuan Kurikuler

Pendidikan doktor bertujuan menghasilkan ilmuwan yang mempunyai kemampuan sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan dan memantapkan mahasiswa agar menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian berdasarkan filosofi dan/atau intelektual. Menjadi ilmuwan yang

Pedoman Akademik Program Doktor

berbudaya dengan menghasilkan atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia (sesuai UU DIKTI 12/2012);

- (2) Menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah (sesuai UU DIKTI 12/2012);
- (3) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji (sesuai KKNi);
- (4) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner (sesuai KKNi).

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi Program Doktor Multidisiplin

Pengelolaan Program Doktor Multidisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- (1) Satu orang Direktur;
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
- (3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan Pascasarjana Universitas Udayana dibantu oleh:

- (1) Koordinator Program Studi;
- (2) Sub Koordinator Tata Usaha;
- (3) Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (KoUP3M);
- (4) Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KoUP2M);
- (5) Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (KoUPIKS);
- (6) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- (7) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

2.2 Struktur Organisasi Program Doktor Monodisiplin

Pengelolaan Program Doktor Monodisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan Fakultas Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- (1) Satu orang Dekan;
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan;
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;

Pedoman Akademik Program Doktor

(4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Doktor, Pimpinan Fakultas Universitas Udayana dibantu oleh:

- (1) Koordinator Program Studi;
- (2) Koordinator Tata Usaha;
- (3) Koordinator Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (KoUP3M) Fakultas;
- (4) Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KoUP2M);
- (5) Koordinator Unit Pengelola Informasi dan Kerja Sama (KoUPIKS);
- (6) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- (7) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

Skema struktur kelembagaan Pascasarjana Universitas Udayana serta hubungan antara Pimpinan Pascasarjana, Dekan, dan Koprodi dapat dilihat pada **Lampiran 1A** dan **Lampiran 1B**. Nama-nama Pimpinan Universitas Udayana, Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Fakultas, dan Koordinator Program Studi Doktor Universitas Udayana disajikan pada **Lampiran 2**.

2.3 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Doktor

- (1) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait penjaminan mutu dan pembinaan tenaga kependidikan dan mahasiswa Pascasarjana Universitas Udayana, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana. Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Pascasarjana, Direktur Pascasarjana berkoordinasi secara intensif dengan Dekan Fakultas.
- (2) Wakil Direktur (Wadir) Bidang Akademik bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin

Pedoman Akademik Program Doktor

Pascasarjana Universitas Udayana dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan serta urusan kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Udayana.

- (3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Dekan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya terkait penjaminan mutu dan pembinaan tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Universitas Udayana, dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Udayana. Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Fakultas, Dekan Fakultas berkoordinasi secara intensif dengan Direktur Pascasarjana.
- (5) Wakil Dekan (WD) Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Akademik dan Perencanaan.
- (6) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dan Keuangan.
- (7) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- (8) Koordinator Program Studi (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Pengelola Program Studi (Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas).

Pedoman Akademik Program Doktor

- (9) Koordinator Konsentrasi bertugas membantu Koprodi mengkoordinasikan proses pembelajaran di konsentrasi bersangkutan sesuai dengan bidang ilmunya dan bertanggung jawab kepada Koprodi.
- (10) Koordinator Tata Usaha (KoTU) adalah koordinator yang memiliki tugas melaksanakan layanan akademik, kemahasiswaan serta perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, dan pelaporan di lingkungan fakultas.
- (11) Sub Koordinator Tata Usaha (Sub KoTU) adalah Sub Koordinator bidang pelaksana administrasi akademik, umum dan perlengkapan bertanggung jawab kepada KoTU di Fakultas. Khusus untuk Pasacasarjana Sub KoTU bertugas layaknya KoTU di Fakultas dan bertanggungjawab kepada Direktur Pascasarjana.
- (12) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit Lain yang dipandang perlu keberadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.

2.4 Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu

Unit Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjamin Mutu (UP3M) Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana adalah organisasi penjaminan mutu akademik dan pengembangan pembelajaran di tingkat Pascasarjana/Fakultas di lingkungan Universitas Udayana dan mempunyai hubungan koordinatif dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana sebagai lembaga Penjaminan Mutu tertinggi di Universitas.

Tugas dan Wewenang

UP3M Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- (1) Merencanakan dan melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Pascasarjana/

Pedoman Akademik Program Doktor

Fakultas Universitas Udayana. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.

- (2) Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di Prodi.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
- (4) Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.
- (5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik kepada Direktur/Dekan.
- (6) Menyiapkan borang institusi untuk akreditasi program studi (APS) 4.0 di lingkungan Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana dan melakukan pendampingan APS 4.0.
- (7) Sebagai koordinator *task force* yang beranggotakan perwakilan Prodi, tenaga kependidikan Pascasarjana/Fakultas, dan tim UP3M.

BAB III
PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA,
DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Program Studi (Prodi)

Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Udayana sampai saat ini terdiri atas 14 Program Studi. Nama Prodi dan Konsentrasi di masing-masing Prodi disajikan dalam **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Prodi Program Doktor dan Konsentrasinya

No	Nama Prodi Doktor (S3)	Nama Konsentrasi
1	Linguistik	a) Linguistik b) Wacana Sastra
2	Ilmu Kedokteran	a) Ilmu Kedokteran Biomedik b) Ergonomi Fisiologi Kerja c) Fisiologi Olahraga d) Ilmu Kedokteran Reproduksi e) Ilmu Kedokteran Dasar f) Ilmu Kesehatan Masyarakat g) <i>Anti Aging Medicine</i>
3	Kajian Budaya	-
4	Ilmu Pertanian	a) Pengelolaan Sumberdaya Hayati b) Pengelolaan Sumberdaya Air dan Lahan c) Agroekoteknologi d) Agribisnis e) Teknologi Pertanian
5	Ilmu Ekonomi	-
6	Ilmu Peternakan	-
7	Pariwisata	a) Perencanaan Pariwisata

Pedoman Akademik Program Doktor

No	Nama Prodi Doktor (S3)	Nama Konsentrasi
		b) Manajemen Destinasi Pariwisata
8	Manajemen	a) Pemasaran b) Keuangan c) Sumberdaya Manusia d) Bisnis Pariwisata
9	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
10	Ilmu Teknik	-
11	Ilmu Lingkungan	a) Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan b) Environmental Remote Sensing
12	Biologi	-
13	Akuntansi	-
14	Sains Veteriner	-

3.2. Sistem Penerimaan Mahasiswa

3.2.1. Mahasiswa Baru

Terdapat dua pilihan kuliah untuk mahasiswa baru Program Doktor, yaitu:

- (1) Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time doctoral program by course and research*);
- (2) Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem penelitian (*Full time doctoral program by research*).

Untuk dapat diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor, pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

(1) Persyaratan Umum

- (a) Warga negara Indonesia yang memiliki ijazah sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih dari PTN/PTS yang telah

Pedoman Akademik Program Doktor

diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI atau dari PT luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian terkait.

- (b) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI dan mampu berbahasa Inggris (dibuktikan dengan sertifikat). Kemampuan berbahasa Indonesia menjadi nilai tambah untuk mengikuti pendidikan program doktor.

(2) Persyaratan Akademik

- (a) Memiliki ijazah S2 atau setara sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya. Ijazah S2 diutamakan yang linear dengan program studi yang dituju untuk program doktor monodisiplin, kecuali untuk program doktor multidisiplin.
- (b) IPK pada pendidikan sebelumnya (S2 atau yang setara) minimal 3,00. Jika IPK kurang dari 3,00 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari pembimbing sebelumnya atau pakar di bidangnya bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan doktor.
- (c) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai minimal setara TOEFL 450 skala 1-700 (setara dengan Computer Based TOEFL 131/Internet Based TOEFL 45/TOEIC 440/IELTS 5,0).
- (d) Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana dengan nilai minimal 450 (skala 1-700).
- (e) Mengusulkan rencana proposal (*outline*) penelitian dan dapat dilengkapi dengan usulan calon promotor dan ko-promotor. Calon promotor yang diusulkan harus sebidang dengan usulan penelitian disertasinya dan memenuhi kualifikasi seperti yang diatur dalam pedoman ini.
- (f) Memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (g) Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana.
- (h) Memperlihatkan ijazah asli saat wawancara dengan Koprodi.

(3) Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi dengan mengisi formulir pendaftaran secara *Online* dan mempersiapkan dokumen *Softcopy (Scan)* berikut untuk diunggah/di-*upload* pada system.

- (a) Asli/fotokopi ijazah yang telah disahkan.
- (b) Asli/fotokopi transkrip akademik yang telah disahkan.
- (c) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter.
- (d) Daftar Riwayat Hidup.
- (e) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai).
- (f) Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya, dari seorang guru besar atau doktor (mantan dosen) yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
- (g) Surat Keterangan pimpinan instansi induk yang menyatakan penyerahan calon mahasiswa kepada Rektor Universitas Udayana selama dididik pada Program Doktor Universitas Udayana.
- (h) Bukti Pendaftaran *online* Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PTN/PTS (<https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/>).
- (i) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel dan besar ukuran file maksimal 300 KB.
- (j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku.

(4) Persyaratan Tambahan

Bagi calon mahasiswa yang akan menempuh Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem penelitian (*Full time doctoral program by research*) maka diperlukan persyaratan tambahan yaitu:

- (a) Menghubungi calon promotor di prodi doktor yang dituju serta sudah mendapat surat kesediaan sebagai promotor (**Lampiran 3**).
- (b) Dapat memiliki calon ko-promotor dari instansi pengirim sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Beasiswa

Informasi beasiswa untuk Program Doktor Reguler salah satunya dapat diperoleh melalui link: https://lpdp.kemendikbud.go.id/storage/beasiswa/kebijakan-umum/file/public_policy_file_1704894171.pdf. Selain beasiswa tersebut masih terdapat beasiswa lain yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

3.2.2. Mahasiswa Pindahan

- (1) Mahasiswa pindahan dari Program Doktor PTN lain yang memiliki akreditasi sederajat dengan APT Unud dapat diterima di Program Doktor Universitas Udayana pada bidang ilmu prodi yang sesuai, dengan persyaratan sebagai berikut ini:
 - (a) Yang bersangkutan telah mengikuti kuliah secara aktif maksimal dua semester berturut-turut dengan IPK minimal 3,25 dan menempuh serta lulus sekurang-kurangnya 10 sks.
 - (b) Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Program Doktor Universitas Udayana, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa semester 2 di Program Doktor di PTN asal.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (c) Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan dan kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
 - (d) Mahasiswa yang akan pindah ke Program Studi Doktor Universitas Udayana mengajukan permohonan kepada Rektor ditembuskan ke Direktur/Dekan.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Rektor Universitas Udayana atas pertimbangan Direktur/Dekan dan Koordinator Prodi terkait.
 - (3) Syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan ditentukan oleh Direktur/Dekan dan Koprodi, sesuai peraturan yang berlaku.
 - (4) Mahasiswa Program Doktor diperkenankan pindah ke Prodi lain dalam lingkungan Program Doktor Universitas Udayana (UU DIKTI 12/2012), dan diperkenankan pindah konsentrasi dalam satu Prodi yang sama sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - (5) Mahasiswa Program Doktor dalam lingkungan Universitas Udayana dapat mengajukan permohonan pindah ke luar Universitas Udayana dengan mengajukan surat permohonan pindah yang diketahui PA dan Koprodi yang ditujukan ke Direktur/Dekan Universitas Udayana.
 - (6) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
 - (7) Direktur/Dekan Universitas Udayana akan memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk memutuskan hal ini.
 - (8) Mahasiswa hanya dapat pindah setelah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administrasi pada Program Doktor Universitas Udayana.

3.3. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan Program Doktor Universitas Udayana dibayarkan per semester dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KURIKULUM

4.1 Pendahuluan

Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI 12/2012) yang disahkan pada tanggal 13 Juli 2012, dalam Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan bahwa Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Ayat (2) Program Doktor berkewajiban mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya, menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia. Ayat (3) Program Doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor atau yang sederajat. Ayat (4) Lulusan Program Doktor berhak menggunakan gelar Doktor.

Dalam UU DIKTI 12/2012, Pasal 35, Ayat (1) disebutkan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam UU DIKTI 12/2012, Pasal 35, Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Pedoman Akademik Program Doktor

Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 44 ayat (1) Kurikulum program studi minimal mencakup: (a) capaian pembelajaran lulusan; (b) Masa Tempuh Kurikulum; (c) metode pembelajaran; (d) modalitas pembelajaran; (e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; (f) penilaian hasil belajar; (g) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan (h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 20 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian. Pembelajaran pendukung penelitian tersebut dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian. Mahasiswa pada Program Doktor Universitas Udayana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

4.2 Profil Lulusan Program Doktor Universitas Udayana

Profil lulusan Program Doktor Universitas Udayana secara umum harus mempunyai kualifikasi KKNi level 9 yaitu sebagai ahli yang handal, berkualitas internasional dan mampu menjadi ujung tombak keilmuan di bidangnya. Program doktor pada umumnya telah memiliki profil lulusan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Profil lulusan secara rinci dan lengkap untuk masing-masing Prodi dicantumkan dalam Standar Pendidikan dan spesifikasi Prodi Program Doktor yang ada di lingkungan Universitas Udayana.

4.3 Standar Kompetensi Lulusan Program Doktor Universitas Udayana

Standar kompetensi lulusan (Permendikbudristek 53/2023, Pasal 6) merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan tersebut dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Selanjutnya, pasal 7 Permendikbudristek 53/2023 menyatakan bahwa Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: (a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; (b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; (c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan (d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pasal 8 peraturan tersebut menyatakan bahwa penyusunan capaian pembelajaran lulusan dilakukan oleh UPPS dengan melibatkan stakeholders dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja; serta memperhatikan: (a) visi dan misi perguruan tinggi; (b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; dan (g) kurikulum program studi sejenis. Kompetensi utama program

Pedoman Akademik Program Doktor

doktor, minimal: (1) menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan (2) mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji. Rumusan capaian pembelajaran lulusan Program Doktor juga harus mengacu deskripsi KKNI jenjang 9.

Dengan mengacu kepada Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012, maka secara umum CPL Program Doktor Universitas Udayana disusun dalam sembilan rumusan (**Tabel 4.1**) berikut. CPL1, CPL2, dan CPL3 termasuk ranah CPL Sikap; CPL4 dan CPL5 termasuk ranah CPL Pengetahuan; CPL6 dan CPL7 termasuk ranah CPL Keterampilan Umum; dan CPL8 dan CPL9 termasuk ranah CPL Keterampilan Khusus. Perbedaan CPL pada masing-masing prodi adalah pada rumusan CPL4, CPL5, CPL8, dan CPL9 karena perlu menyesuaikan dengan bidang keilmuan/keahlian prodi bersangkutan. Setiap Prodi Doktor Universitas Udayana dapat menambah atau mengurangi jumlah rumusan CPL tersebut.

Tabel 4.1 Rumusan umum CPL Program Doktor Universitas Udayana

KODE	RUMUSAN CPL
CPL1	Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, bersikap nasionalisme, taat hukum dan berdisiplin, bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
CPL2	Menghargai martabat dan HAM, nilai demokrasi dan keadilan, keanekaragaman (budaya, agama, dan kepercayaan), pendapat dan temuan orisinal orang lain;
CPL3	Bekerjasama, berintegritas, memiliki kepedulian terhadap sosial dan lingkungan, serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, dan semangat kewirausahaan;

Pedoman Akademik Program Doktor

KODE	RUMUSAN CPL
CPL4	Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu/multi, inter, dan trans disiplin yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
CPL5	Menguasai fakta, konsep, prinsip, standar, dan metode ilmiah termutakhir yang dapat digunakan untuk pemecahan berbagai masalah/isu-isu sesuai bidang keilmuannya ;
CPL6	Mampu mengembangkan ide, pemikiran logis dan kritis, dan argumen saintifik secara mandiri dan bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
CPL7	Mampu mengelola riset dan pengembangan, mendapat pengakuan nasional dan internasional, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas yang lebih luas;
CPL8	Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuannya melalui riset atau penciptaan karya kreatif, orisinal, dan teruji;
CPL9	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan multi, inter, dan transdisipliner.

4.4 Bahan Kajian

Bahan kajian dirumuskan oleh Prodi Doktor yang bersangkutan dan/atau asosiasi Prodi untuk memenuhi CPL Prodi. Setiap Prodi doktor di Universitas Udayana memiliki bahan kajian yang berbeda, sesuai dengan kualifikasi level 9 dalam KKNI. Kaitan antara profil lulusan dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki, dan kaitan antara kompetensi dan elemen kompetensi, kaitan rumusan kompetensi dengan bahan kajian, serta matriks hubungan bahan kajian dan kompetensi dalam bentuk mata kuliah dirinci dalam spesifikasi Prodi.

4.5 Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah/Disertasi

Kurikulum Program Doktor Universitas Udayana dikembangkan dan dilaksanakan berbasis outcomes (*Outcomes-Based Curriculum*). Kurikulum Program Doktor Universitas Udayana mengacu kepada Kepmendikbud Nomor 212 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor, Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Universitas Udayana Tahun 2024.

Tabel 4.2 Struktur kurikulum Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian

Semester	Kegiatan	Beban Belajar (sks)
I	2 (dua) Semester Pembelajaran Penunjang Penelitian/RPL terhadap kompetensi penelitian (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023)	16 – 19
II		16 – 19
III	Penelitian (Kepmendikbud No. 212 Tahun 1999)	28 – 32
IV		
V & VI*		
TOTAL		60 – 70

*Kegiatan belajar Semester VI dapat ditawarkan pada Semester V, sehingga mahasiswa berkesempatan menyelesaikan masa studi tepat waktu ($2,5 < MS \leq 3,5$) (Butir 52 Lampiran 6c PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS_Matriks Penilaian Program Doktor)

Kurikulum baik pada Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time doctoral program by course and research*) maupun Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian (*Full time doctoral program by research*) memiliki **beban belajar 60-70 sks** dengan **Masa Tempuh Kurikulum selama 6 (enam) semester**, serta **masa studi maksimal dua kali Masa Tempuh Kurikulum atau paling lama 6 tahun**. Adapun struktur kurikulum Program Doktor Universitas Udayana secara umum disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, dan setiap Program Studi Doktor dapat

Pedoman Akademik Program Doktor

melakukan modifikasi seperlunya, sesuai dengan bidang ilmu dan kondisi prodi yang bersangkutan.

Tabel 4.3 Struktur kurikulum Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian

Semester	Kegiatan	Beban Belajar (sks)
I	Kegiatan Pra-penelitian /RPL terhadap kompetensi penelitian (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023)	16 – 19
II		16 – 19
III	Penelitian (Kepmendikbud No. 212 Tahun 1999)	28 – 32
IV		
V & VI*		
TOTAL		60 – 70

*Kegiatan belajar Semester VI dapat ditawarkan pada Semester V, sehingga mahasiswa berkesempatan menyelesaikan masa studi tepat waktu ($2,5 < MS \leq 3,5$) (Butir 52 Lampiran 6c PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang IAPS_Matriks Penilaian Program Doktor)

Kegiatan pembelajaran penunjang penelitian selama 2 (dua) semester di awal program Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian dapat diisi dengan Mata Kuliah Filsafat Ilmu/Ilmu Keberlanjutan (*Sustainability Science*), Etika dan Metode Penelitian, Kajian Disertasi, dan Mata Kuliah pilihan yang relevan dengan disertasi atau inti bidang keilmuan program studi. Untuk Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian, **Kegiatan Pra-penelitian** dapat diisi dengan kegiatan *critical review* jurnal ilmiah internasional bereputasi sebidang dengan penelitian, *critical review*/kajian disertasi yang sebidang dengan penelitian, penyampaian paper secara oral pada seminar nasional dan/atau seminar internasional dengan tema yang relevan dengan penelitian disertasi mahasiswa. Selanjutnya, **beban belajar untuk penelitian** dapat diberikan dalam **bentuk kegiatan ber-sks** seperti kajian disertasi lanjutan, penyampaian paper secara oral pada seminar nasional/internasional yang dimuat pada prosiding ber-ISBN, ujian proposal, penulisan tugas akhir

Pedoman Akademik Program Doktor

(disertasi/tugas akhir lainnya yang sejenis), ujian kelayakan tugas akhir, ujian tertutup, publikasi, dan ujian terbuka.

a. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum didasarkan pada (a) legal aspek yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks. Perumusan struktur kurikulum Program Doktor Universitas Udayana berdasarkan hasil Workshop Peninjauan Kurikulum dan Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana pada tanggal 15 Maret 2024 yang dihadiri oleh Pimpinan Pascasarjana/Fakultas (diwakili oleh Wadir I/WD I), semua Koordinator Program Studi Doktor, dan semua Ketua Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program Studi Doktor di lingkungan Universitas Udayana.

Kajian Disertasi (*The Study of Dissertation*) baik pada Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time doctoral program by course and research*) maupun Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem penelitian (*Full time doctoral program by research*) memberikan kesempatan peserta didik untuk memperdalam Philosophy of Doctor (Ph.D.) melalui pengalaman membedah secara detil disertasi terbaik sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana penelitiannya, dimulai dengan *critical review* tulisan-tulisan ilmiah terkait dan mengevaluasi berbagai keunggulan dan kelemahan disertasi yang direview serta mengajukan usulan perbaikan dan pengembangan penelitian yang diperlukan. Selanjutnya, **Etika dan Metode Penelitian (*The Research Methods and Ethics*)** diselenggarakan pada Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time doctoral program by course and research*). Etika penelitian harus mencakup: (a) Perlindungan subyek manusia dan hewan (jika penelitian tersebut menggunakan subjek manusia atau hewan); (b) Pengumpulan, penggunaan, dan interpretasi data penelitian; (c) Metode untuk

Pedoman Akademik Program Doktor

melaporkan dan meninjau rencana atau temuan penelitian; (d) Hubungan antara peneliti satu dengan yang lain; (e) Hubungan antara peneliti dan mereka yang akan terpengaruh oleh penelitian mereka; (f) Sarana untuk menanggapi kesalahpahaman, perselisihan, atau kesalahan; (g) Pilihan untuk mempromosikan perilaku etis dalam penelitian. Ranah etika penelitian dimaksudkan untuk mencakup tidak kurang dari pembinaan penelitian yang melindungi kepentingan publik, subjek penelitian, dan peneliti itu sendiri.

4.8 Revisi Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi harus terus menerus direvisi pada periode waktu tertentu agar tetap mampu menjawab tuntutan *stake holder* maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Periode peninjauan adalah **minimal tiga tahun sekali (satu masa tempuh kurikulum)**. Beberapa landasan hukum yang terkait dengan kurikulum, yaitu Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kepmendibud 212 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor dan peraturan lainnya yang relevan. Proses pelaksanaan revisi kurikulum harus melibatkan *stakeholder* eksternal dan internal, dan alumni.

BAB V

PENYELENGGARAAN PROGRAM

5.1 Kalender Akademik

- (1) Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester ganjil dimulai pada awal September sampai dengan akhir bulan Februari. Untuk semester genap dimulai awal Maret sampai dengan akhir Agustus sesuai kalender akademik Universitas Udayana.
- (2) Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran Program Doktor meliputi:
 - (a) Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertengahan semester (bagi *full time doctoral program by course and research*);
 - (b) Ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu terakhir semester (bagi *full time doctoral program by course and research*);
 - (c) Ujian kualifikasi (komprehensif) dilaksanakan pada Semester II;
 - (d) Ujian proposal dilaksanakan setelah lulus ujian kualifikasi;
 - (e) Ujian kelayakan disertasi dilakukan setelah selesai proses penelitian sebelum ujian tertutup.
 - (f) Ujian tertutup dan terbuka dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran Prodi Doktor;
 - (g) Ujian adalah salah satu bentuk tes kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kemampuan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan; dan
 - (h) Dimungkinkan dikembangkan bentuk *assessment* atau pemeriksaan dan penilaian berkala yang berlangsung dalam proses pembelajaran (penilaian proses), sehingga tidak ada jadwal ujian tengah semester maupun akhir semester. Dalam

hal ini proses evaluasi dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dan dilakukan selama satu semester (penilaian proses dan hasil secara bersama), sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.

- (3) Program doktor memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Fleksibilitas diberikan dalam bentuk: (a) proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; (b) keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan (c) keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendikbudristek 53/2023). Program Studi Doktor yang bukan Prodi PJJ, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), diperkenankan menyelenggarakan PJJ dalam bentuk mata kuliah maksimal 50% dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tersebut berdasarkan izin Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat. Penyelenggaraan PJJ Mata Kuliah tersebut dengan memanfaatkan fasilitas *Online Academic Service for E-Learning* (OASE) yang telah terintegrasi pada *Integrated Management Information System of Unud* (IMISSU). Minimal 50% dari jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum Program Studi tersebut wajib diselenggarakan melalui kegiatan tatap muka/belajar terbimbing. Untuk dapat menyelenggarakan RPL diperlukan pedoman operasional baku (POB) sebagai acuan untuk mengkonversi pengalaman belajar dan/atau bekerja di masa lampau sesuai dengan kompetensi lulusan/capaian pembelajaran/CPMK yang relevan.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (4) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran (*Fast Track* S2-S3) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister (Permendikbudristek 53/2023). Penyelenggaraan *Fast Track* S2-S3 tersebut memerlukan pedoman operasional baku (POB) yang secara rinci mengatur persyaratan dan tahapan pelaksanaannya.

5.2 Sistem Kredit Semester (SKS)

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran Program Doktor dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Proses pembelajaran Program Doktor dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (4) Satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (5) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (6) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks berupa kuliah, responsi, atau tutorial, meliputi kegiatan:
 - (a) belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - (b) penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - (c) mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (7) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - (a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - (b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu per semester.
- (8) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

5.3 Beban Belajar Program Doktor Universitas Udayana

- (1) Pada program doktor, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (2) Pembelajaran selama 2 (dua) semester tersebut dapat dikecualikan oleh Universitas Udayana bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian. Pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian tersebut dikonversi melalui RPL kedalam Pembelajaran Penunjang Penelitian atau Kegiatan Pra-penelitian yang relevan.
- (3) Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, serta diwajibkan untuk mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (4) Beban belajar baik pada Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time doctoral program by course and research*) maupun Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian (*Full time doctoral program by research*) sebanyak 60 - 70 sks (lihat **Tabel 4.2** dan **Tabel 4.3**).
- (5) Universitas Udayana menetapkan masa studi Program Doktor dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban

Pedoman Akademik Program Doktor

belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.

- (6) Masa studi Program Doktor Universitas Udayana tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (7) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Pedoman ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

5.4 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi

- (1) Program Matrikulasi terdiri dari kumpulan mata kuliah yang bertujuan menyetarakan semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi bersangkutan pada awal masa studi sehingga mahasiswa mempunyai kemampuan seimbang dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Mata kuliah matrikulasi diberikan pada mahasiswa Program Doktor monodisiplin yang berasal dari magister (S2) yang tidak sebidang dan diatur pada masing-masing Prodi.

5.5 Pembelajaran Penunjang Penelitian

- (1) Pembelajaran penunjang penelitian selama 2 (dua) semester di awal program untuk Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time doctoral program by course and research*) dapat diisi dengan Mata Kuliah Filsafat Ilmu/Ilmu Keberlanjutan (*Sustainability Science*), Etika dan Metode Penelitian, Kajian Disertasi, dan Mata Kuliah pilihan/Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yang relevan dengan disertasi atau inti bidang keilmuan Prodi.
- (2) Mata Kuliah Penunjang Penelitian/Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh peserta program doktor sebagai bentuk pembelajaran penunjang penelitian atau sebagai mata kuliah yang digunakan untuk mengkonversi kegiatan pra penelitian selama 2 (dua) semester awal program doktor.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (3) Komposisi MKPD dikembangkan oleh masing-masing Prodi, dan mengacu pada minat studi/konsentrasi yang tersedia, serta rencana penelitian disertasi.
- (4) Dosen MKPD diwajibkan untuk mengisi Formulir seperti dalam **Lampiran 4**.

5.6 Dosen Mata Kuliah

- (1) Dosen atau tim pengajar adalah pengasuh suatu mata kuliah sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan Koprodi. Kualifikasi dosen yang mengajar pada Program Doktor mengacu pada Tabel 4 PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019 dan Standar Dosen dan Tendik Universitas Udayana yang berlaku.
- (2) Dosen Program Doktor berkualifikasi Doktor atau yang sederajat (KKNI Level 9).
- (3) Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen Universitas Udayana (*Homebase* atau *Non-Homebase*) yang mengajar di Program Studi. Dosen tidak tetap adalah dosen Universitas Udayana berstatus Emeritus, atau yang berasal dari luar Universitas Udayana dengan kualifikasi yang sederajat (KKNI Level 9).

5.7 Pembimbing Akademik, Promotor, Ko-promotor, dan Pakar

- (1) Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang berjabatan Guru Besar bergelar Doktor atau Doktor yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan Koprodi. PA ini diharapkan akan menjadi promotor pada tahap selanjutnya atau PA dengan berkoordinasi dengan ketua konsentrasi dan koprodi, bisa mengusulkan orang lain sebagai promotor.
Pembimbing akademik bertugas:

Pedoman Akademik Program Doktor

- (a) memastikan kebenaran dan kelengkapan biodata mahasiswa di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) pada saat pengisian KRS;
 - (b) mengayomi dan membimbing kegiatan akademik sejumlah mahasiswa untuk menjadi warga masyarakat akademik;
 - (c) membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
 - (d) menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling;
 - (e) menuntun pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), terkait dengan minat studi, dan pra-proposal penelitian disertasi;
 - (f) menuntun perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing sampai menyelesaikan ujian kualifikasi.
- (2) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara aktif dan teratur paling sedikit tiga kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Formulir/Buku Kegiatan Mahasiswa (Log Book) yang disediakan oleh Prodi.
- (3) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Prodi diatur oleh Koprodi.
- (4) Promotor adalah Dosen Tetap Universitas Udayana yang berkualifikasi akademik lulusan doktor dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala, memiliki kompetensi yang sebidang dengan topik disertasi calon doktor dan telah memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya sebagai penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (bagi Doktor dengan jabatan Profesor) atau telah memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurna ilmiah internasional bereputasi (bagi Doktor dengan jabatan Lektor Kepala) (mengacu pada Tabel 5 PO-PAKD Tanggal 16 Oktober 2019) dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Promotor bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dan menyusun karya ilmiah untuk disertasi, publikasi internasional bereputasi dan mencegah

Pedoman Akademik Program Doktor

terjadinya plagiarisme. Promotor wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya satu Ko-promotor dan sebanyak-banyaknya dua Ko-promotor.

- (5) Ko-promotor ialah pendamping Promotor, yaitu Dosen tetap Universitas Udayana berkualifikasi lulusan doktor berjabatan Profesor atau Lektor Kepala atau pakar berkualifikasi lulusan doktor yang berasal dari luar Universitas Udayana yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik penelitian calon doktor.
- (6) Pakar adalah tenaga ahli berkualifikasi doktor di bidang keilmuan atau bidang profesional tertentu yang diperlukan oleh calon doktor dalam proses penelitian dan penyusunan disertasi.
- (7) Penentuan Promotor dan Ko-promotor diusulkan oleh mahasiswa Program Doktor, adanya pernyataan kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor (**Lampiran 5**), berkonsultasi dengan pengelola konsentrasi dan mendapat persetujuan Koprodi, selanjutnya diterbitkan SK oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (8) Apabila Promotor dan/atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Koprodi mengusulkan kepada Direktur/Dekan untuk menggantinya selambat-lambatnya satu bulan, terhitung mulai berhalangan tetapnya. Promotor dan Ko-promotor pengganti, wajib melanjutkan proses penelitian yang sedang berjalan.
- (9) Apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan Promotor dan/atau Kopromotor dengan mahasiswa, maka Promotor dan/atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-promotor lain yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan Koprodi. Promotor dan Ko-promotor pengganti, wajib melanjutkan proses penelitian yang sedang berjalan. Seorang Promotor dan/atau Ko-promotor tidak dapat diganti dengan Promotor/Ko-promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada mahasiswa.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (10) Pergantian Promotor dan Ko-promotor dapat dilakukan bila terjadi pergantian topik/judul materi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mendapat persetujuan dari Koprodi.
- (11) Batas maksimal meluluskan 4 (empat) orang doktor per semester bagi seorang Promotor atau Ko-promotor. Dengan kata lain, seorang dosen yang memenuhi kualifikasi Promotor secara otomatis dapat memenuhi kualifikasi Ko-promotor untuk disertasi yang sebidang dengan bidang keilmuannya, sehingga sebagai Promotor dapat meluluskan 4 (empat) doktor ditambah sebagai Ko-Promotor dapat meluluskan 4 (empat) doktor lagi.
- (12) Promotor dan Ko-promotor bertugas dan bertanggung jawab sebagai pembimbing calon doktor dalam penelitian dan penulisan disertasi. Promotor dan Ko-promotor bertanggung jawab atas:
 - (a) penelitian dan sumbangannya terhadap khazanah ilmu;
 - (b) penguasaan teori, kedalaman penalaran, dan ketepatan metodologi; dan
 - (c) sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon doktor.
- (13) Promotor dan Ko-promotor secara berkala menilai dan melakukan evaluasi kemajuan belajar, hasil pendidikan dan penelitian calon doktor yang dibimbing. Hasil penilaian dan evaluasi oleh Promotor dan Ko-promotor dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa (*Log Book*).
- (14) Pakar adalah orang yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu tertentu yang oleh Promotor dianggap sangat diperlukan oleh calon doktor dalam mempersiapkan penelitian dan penyusunan disertasi. Pakar diusulkan oleh Promotor, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas persetujuan Koprodi. Seorang calon doktor sebanyak-banyaknya dapat memilih dua orang pakar bergelar doktor atau jenjang kualifikasi level 9 dalam KKNI.

5.8 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

- (1) Pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang satu semester tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik. Bila tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (4) Pengisian KRS bagi mahasiswa Program Doktor dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh, dengan persetujuan PA pada semester I dan II, sampai dengan lulus ujian kualifikasi. **Setelah lulus ujian kualifikasi pada semester II** dan seterusnya, maka KRS-nya disetujui oleh Promotor.
- (5) Sesuai dengan kalender akademik, setiap semester mahasiswa harus melaporkan KRS dan laporan kemajuan studi per semester yang ditandatangani oleh Promotor kepada Koprodi dengan tembusan kepada Ketua Pengelola Konsentrasi yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah/ujian kualifikasi/ ujian proposal/pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian akhir disertasi apabila tercantum pada KRS.

5.9 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan PA dan Koprodi yang bersangkutan (bila mahasiswa belum ujian kualifikasi), atau atas persetujuan Promotor dan Koprodi (bila sudah ujian kualifikasi). Bobot kredit mata kuliah

pengganti sama atau lebih kecil daripada bobot kredit mata kuliah yang diganti.

- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan atau sesuai dengan jadwal calendar akademik.

5.10 Cuti Akademik

Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan alasan tertentu yang dapat diterima. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- (1) Pengajuan **Cuti Akademik** dilaksanakan secara *online* pada laman: simak-ng.unud.ac.id dan batas waktu pengajuan Cuti Akademik ditentukan setiap semester, dengan tetap mengajukan surat pengajuan cuti akademik dari Dekan/Direktur Pascasarjana atas rekomendasi dari Koordinator Program Studi kepada Rektor.
- (2) Cuti Akademik dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester tidak berturut-turut selama masa studi dan cuti akademik dihitung sebagai masa studi. Selama masa cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (3) Pembebasan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir (skripsi/tesis/desertasi/laporan akhir) diberlakukan setelah memperoleh validasi kelengkapan berkas tugas akhir pada sistem SIMAK
- (4) Bagi mahasiswa yang melewati batas waktu pembayaran belum melakukan pembayaran biaya pendidikan dan tidak mengajukan cuti akademik maka yang bersangkutan akan dianggap sebagai **Mahasiswa Non Aktif**.
- (5) Untuk diketahui bahwa mahasiswa dinyatakan aktif apabila sudah melakukan pembayaran biaya pendidikan dan sudah melakukan pengisian Kartu Rencana Studi melalui SIMAK IMISSU Unud.
- (6) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir, dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BAKH) paling lambat dua minggu sebelum pembayaran SPP semester berikutnya.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (7) Selama cuti akademik, yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- (8) Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik selama masih mendapat beasiswa.
- (9) Izin cuti akademik ditembuskan kepada Promotor dan Ko-promotor.
- (10) Meskipun persyaratan lainnya terpenuhi, mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak berhak mendapat predikat *cumlaude*.

5.11 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA atau Promotor bila setelah lulus ujian kualifikasi.
- (2) Permohonan mengundurkan diri mata kuliah diajukan lewat PA, Koprodi, dan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

5.12 Gagal Studi atau Putus Studi

- (1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas dengan pertimbangan Koprodi.
- (2) Peserta didik, calon doktor, atau promovendus dinyatakan gagal studi apabila:
 - (a) Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut;
 - (b) Tidak berhasil melewati tahap-tahap akademik yang telah ditentukan berikut ini.
 - i. mahasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut, status kemahasiswaannya **dibatalkan**;

Pedoman Akademik Program Doktor

- ii. Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan **gugur**;
- iii. Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian kualifikasi dinyatakan gagal studi/DO;
- iv. Calon doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal dinyatakan gagal studi/DO;
- v. Calon doktor yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian akhir tahap I (Ujian Tertutup) dinyatakan gagal studi/DO;
- vi. Jika pada semester IV tidak lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal, ia dinyatakan gagal studi/DO;
- (c) Melanggar ketentuan norma dan etika akademik yang berlaku;
- (d) Melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana;
- (e) Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih); dan
- (f) Melewati masa studi yang telah ditentukan.
- (g) Prosedur Operasi Baku penghentian status kemahasiswaan atau gagal studi ada pada **Lampiran 6**.

5.13 Transfer Kredit Mata Kuliah

- (1) Transfer kredit mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (2) Transfer mata kuliah program pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut.
 - (a) Dari dan ke program pendidikan dalam jenis pendidikan yang sama.
 - (b) Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.
- (3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
- (4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.
- (5) Transfer mata kuliah program pendidikan diselenggarakan oleh program pendidikan yang baru dimasuki yang sebidang.

5.14 Perpindahan dan Penyetaraan/Pindah Perguruan Tinggi

Mahasiswa dapat pindah dari Universitas Udayana ke Perguruan tinggi lain, dan dari prodi ke prodi lain, baik dari luar Universitas Udayana, maupun di lingkungan Universitas Udayana pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara dan memenuhi SNDIKTI dan KKNI.

- (1) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Universitas Udayana setelah melalui penyetaraan.
- (2) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Perpindahan mahasiswa dari luar Universitas Udayana harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh Universitas Udayana.
- (4) Perpindahan mahasiswa program doktor hanya dapat dilakukan sebelum mahasiswa melakukan proses penelitian untuk disertasi. Mahasiswa pindahan harus menempuh ujian kualifikasi yang diatur oleh Prodi Doktor pada Universitas Udayana.

5.15 Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) Universitas Udayana (dalam penerimaan mahasiswa baru) dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang RPL dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (2) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada Universitas Udayana dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari prodi pada Perguruan Tinggi sebelumnya dan/atau pengalaman kerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.
- (3) RPL dalam bentuk sks mengacu pada kurikulum yang diselenggarakan oleh Prodi Doktor pada Universitas Udayana dengan peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B.
- (4) RPL tersebut dapat mengurangi masa studi mahasiswa.

5.16 Kerja sama program Gelar Ganda (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Jalur Cepat (*Fast Track*)

- (1) Program gelar bersama (*Joint Degree*) adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi (Perguruan tinggi di dalam negeri dengan luar negeri) yang memiliki program studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh satu gelar bersama. Program pendidikan *Joint Degree* diselenggarakan antar perguruan tinggi yang setara di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MoU (kerjasama) pendidikan dan penelitian. Pedoman untuk *Joint Degree* disusun secara khusus sesuai dengan persetujuan masing-masing prodi bersama Pascasarjana/Fakultas dengan pihak universitas yang diajak kerjasama.
- (2) Program gelar ganda (*Double Degree*) adalah program kerja sama antara dua perguruan tinggi (Perguruan tinggi di dalam negeri

Pedoman Akademik Program Doktor

dengan luar negeri) yang memiliki program studi yang sama pada jenjang pendidikan yang sama untuk memperoleh gelar ganda. Program pendidikan *Double Degree* diselenggarakan antar perguruan tinggi yang setara di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri sesuai dengan MoU (kerjasama) pendidikan dan penelitian. Pedoman untuk *Double Degree* disusun secara khusus sesuai dengan persetujuan masing-masing prodi bersama Pascasarjana/Fakultas dengan pihak universitas yang diajak kerjasama. Mahasiswa program Doktor *Double Degree* akan diberangkatkan untuk melakukan riset ke PT Mitra di luar negeri apabila telah memenuhi persyaratan: lulus semua mata kuliah tahun pertama Doktor di Indonesia dengan $IPK \geq 3.25$, memiliki pembimbing di Indonesia dan di PT mitra, lulus ujian kualifikasi di PT Penyelenggara, mencapai level B2 untuk bahasa Perancis (khusus untuk program DDIP) atau memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai TOEFL ≥ 500 , direkomendasikan oleh PT Penyelenggara, memperoleh Letter of Acceptance dari PT Mitra, telah memiliki Joint Dissertation Supervision Agreement yang telah disepakati oleh PT Penyelenggara dan PT Mitra, Promotor kedua pihak serta disetujui keberangkatannya oleh DIKTI dan Kedutaan negara PT Mitra.

- (3) Fakultas/Pascasarjana dapat menyelenggarakan pendidikan Jalur Cepat (*Fast Track*) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa (IPK minimal 3,75 dan telah menyusun proposal tesis yang dapat dikembangkan menjadi penelitian disertasi) dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit (sks) pada program doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister. Kedua prodi, yaitu program studi magister (asal) dan program studi doktor (tujuan) diselenggarakan pada Universitas Udayana dengan peringkat akreditasi unggul atau terakreditasi internasional.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (4) Rektor mengajukan persetujuan izin kerja sama program Gelar Ganda (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Jalur Cepat (*Fast Track*) kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal 30 Mei 2023, agar dapat mengajukan proses penyetaraan lulusan.
- (5) Pengajuan izin penyelenggaraan kerja sama program bergelar program Gelar Ganda (*Double Degree*), Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Jalur Cepat (*Fast Track*) diajukan secara daring melalui laman <http://izinkerma.kemdikbud.go.id> dan melaporkan pelaksanaannya pada laman <http://laporankerma.kemdikbud.go.id>

5.17 Ketentuan Peralihan

- (1) Spesifikasi Prodi disusun oleh masing-masing Prodi paling lambat satu semester sejak Buku Pedoman ini ditetapkan.
- (2) Revisi kurikulum sudah dilakukan oleh Prodi selambat lambatnya pada awal tahun ajaran 2024/2025. Komposisi mata kuliah wajib Prodi dan MKPD dikembangkan sesuai dengan spesifikasi Prodi, sesuai dengan ketentuan pada Bab IV tentang Kurikulum pada buku ini.
- (3) Prodi harus menyelenggarakan ujian kualifikasi dan wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa program doktor Universitas Udayana sebelum ujian proposal penelitian disertasi. Prodi tersebut juga harus menyelenggarakan ujian proposal penelitian disertasi dan wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa program doktor Universitas Udayana sebelum melakukan penelitian disertasi.
- (4) Dengan berlakunya Buku Pedoman ini, maka Buku Pedoman Akademik Program Doktor tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PROSES DAN PENILAIAN PENDIDIKAN

6.1 Tahapan Proses Pembelajaran

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran meliputi: a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran tersebut mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
- (7) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (8) Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan **sistem kredit semester (SKS)** dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (10) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam **satuan kredit semester (sks)**, yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (11) Pemenuhan beban belajar pada program doktor Universitas Udayana dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, praktikum, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, dan tugas akhir.
- (12) Bentuk pembelajaran tersebut dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri
- (13) Mahasiswa pada program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (14) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam

Pedoman Akademik Program Doktor

koordinasi unit pengelola program studi yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

- (15) Keseluruhan proses pembelajaran tersebut diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

6.2 Tahapan Evaluasi/Penilaian Pendidikan

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis, sedangkan penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (5) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kualifikasi, ujian proposal penelitian disertasi, dan ujian disertasi.
- (6) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir mata kuliah pada semester yang bersangkutan adalah mereka dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$ pada mata kuliah tersebut selama satu semester.
- (7) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi, atau b. keterangan lulus atau tidak lulus (khusus untuk bentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi).
- (8) Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran dari A (4,0) sampai E (0,0): Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E. Nilai A, B+, dan B, adalah nilai lulus, sedangkan nilai C+, C, D+, D, dan E adalah nilai tidak lulus. Berikut adalah konversi nilai huruf ke angka:

Tabel 6.1 Konversi Nilai Huruf ke Angka

Huruf Mutu	Nilai Angka	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
A	85 – 100	4,0	Istimewa
B+	78 - <85	3,5	Sangat Baik
B	71 - < 78	3,0	Baik
C+	64 - < 71	2,5	Cukup Baik
C	57 - < 64	2,0	Cukup
D+	50 - < 57	1,5	Kurang Cukup
D	40 - < 50	1,0	Kurang
E	0 - < 40	0,0	Sangat Kurang

- (9) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pedoman Akademik Program Doktor

IPS dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi.

- (10) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.
- (11) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penguji tugas akhir pada program doktor melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi yang memenuhi kriteria: a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.
- (12) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan **predikat kelulusan seperti tertuang pada Tabel 6.2**. Syarat kelulusan minimal Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Kuliah dan Penelitian (*Full time doctoral program by course and research*) dengan predikat memuaskan adalah memiliki IPK minimal 3,00 dengan nilai setiap mata kuliah minimal B, memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, dan masa studi maksimal 6 (enam) tahun. Persyaratan lebih tinggi diperlukan untuk predikat sangat memuaskan dan dengan pujian (*cum laude*). Selanjutnya, syarat kelulusan minimal Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian (*Full time doctoral program by research*) dengan predikat memuaskan adalah memiliki IPK minimal 3,00 dengan konversi nilai setiap mata kuliah minimal B, memiliki minimal 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi, memiliki 1 (satu) Prosiding Nasional/Internasional ber-ISBN/Sertifikat sebagai Oral Presenter, dan masa studi maksimal 6 (enam) tahun. Persyaratan lebih tinggi diperlukan untuk predikat sangat memuaskan dan dengan pujian (*cum laude*).

Pedoman Akademik Program Doktor

Tabel 6.2. Predikat Kelulusan Program Doktor

Predikat Kelulusan	<i>Full Time Doctoral Program by Course and Research</i>	<i>Full Time Doctoral Program by Research</i>
Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	- IPK > 3,75 - Lulus tepat waktu ($2,5 < MS \leq 3,5$ tahun) - Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/ Internasional ber-ISBN/ Sertifikat Oral Presenter - Nilai disertasi harus A	- IPK > 3,75 - Lulus tepat waktu ($2,5 < MS \leq 3,5$ tahun) - Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai - Konversi nilai MK minimal B - 2 (dua) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/Internasional ber-ISBN/Sertifikat Oral Presenter - Nilai disertasi harus A
Sangat memuaskan	- IPK > 3,50 - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/Internasional ber-ISBN/Sertifikat Oral Presenter - Masa studi maksimal 5 tahun	- IPK > 3,50 - Konversi nilai MK minimal B - 2 (dua) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/Internasional ber-ISBN/Sertifikat Oral Presenter - Masa studi maksimal 5 tahun
Memuaskan	- $3,00 \leq IPK \leq 3,50$ - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - Masa studi maks 6 tahun	- $3,00 \leq IPK \leq 3,50$ - Konversi nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/Internasional ber-ISBN/Sertifikat Oral Presenter - Masa studi maksimal 6 tahun

Keterangan: MS = Masa Studi

- (13) Evaluasi program doktor terdiri atas 5 (lima) tahapan. **Evaluasi Tahap I** dilakukan pada akhir semester II, Mahasiswa Program Doktor telah lulus 2 (dua) Semester Pembelajaran Penunjang Penelitian/2 (dua) semester kegiatan pra penelitian/RPL terhadap kompetensi penelitian termasuk lulus Ujian Kualifikasi dengan $IPK \geq 3,0$ dan sekurang-kurangnya mendapatkan nilai B untuk setiap mata kuliah. Bila $IPK \leq 3,0$ mahasiswa diberikan kesempatan untuk menempuh ujian remidi pada mata kuliah yang nilainya kurang dari B dalam semester yang berjalan. **Ujian kualifikasi** ulangan hanya diperkenankan dilakukan sebanyak satu kali. Selambat-lambatnya dilakukan Ujian Kualifikasi ulangan pada akhir semester II (tiga bulan setelah ujian kualifikasi pertama). Apabila tidak lulus ujian kualifikasi ulangan, mahasiswa dinyatakan **gagal studi** dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan Program Doktor atau DO pada akhir semester II.
- (14) **Evaluasi Tahap II** dilakukan pada akhir semester III, yaitu kelulusan ujian proposal penelitian disertasi. **Ujian proposal** selambat-lambatnya pada akhir semester III. Proposal yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, harus dikonsultasikan dan disempurnakan dengan seluruh Tim Pembimbing. Perbaikan proposal penelitian untuk disertasi selambat-lambatnya dua bulan sejak ujian proposal. Bila perbaikan proposal disertasi melebihi waktu dua bulan, maka proposal penelitian disertasi akan diuji ulang. Bila tidak lulus ujian proposal maka diberikan kesempatan satu kali ujian proposal ulangan. Bila tidak lulus ujian proposal ulangan, maka mahasiswa dinyatakan **gagal studi/DO**.
- (15) **Evaluasi Tahap III** adalah Ujian kelayakan naskah disertasi, dilaksanakan pada semester V dilengkapi dengan artikel yang telah dipublikasikan atau telah diterima oleh dewan redaksi (*accepted*) di jurnal ilmiah internasional bereputasi dan bukti presentasi paper secara oral pada seminar internasional/nasional. Pelaksanaan ujian kelayakan naskah disertasi dilaksanakan sekurang-kurangnya enam bulan dan paling lambat satu tahun terhitung sejak lulus ujian proposal dan mendapatkan Promotor. Jika ujian kelayakan naskah disertasi dinyatakan lulus dengan perbaikan dengan nilai minimal B, harus dikonsultasikan dan disempurnakan dengan

seluruh Tim Pembimbing. Perbaikan naskah disertasi selambat-lambatnya dua bulan sejak ujian seminar kelayakan naskah disertasi. Bila perbaikan melebihi waktu dua bulan (atau bila ujian kelayakan naskah disertasi tidak lulus), maka akan diuji ulang, dan ujian ulang hanya diperkenankan sebanyak satu kali.

- (16) **Evaluasi Tahap IV** adalah ujian tertutup dilakukan pada semester V/VI setelah lulus ujian kelayakan naskah disertasi/hasil penelitian. Bila ujian tertutup tidak lulus, calon doktor diperkenankan untuk ujian ulangan sebanyak satu kali lagi yang dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah ujian tertutup pertama.
- (17) **Evaluasi Tahap V** adalah ujian terbuka, dilakukan pada semester VI setelah lulus ujian tertutup, paling cepat dua minggu dan selambat-lambatnya tiga bulan setelah lulus ujian tertutup. Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu tiga bulan setelah ujian tertutup maka hasil ujian tertutup tidak berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, calon doktor wajib mengikuti kembali ujian tertutup yang merupakan kesempatan ujian terakhir. Atas permintaan mahasiswa, ujian terbuka dapat digantikan dengan publikasi karya ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

6.4 Ujian Kualifikasi

- (1) Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif sebagai evaluasi terhadap kemampuan akademik yang harus dicapai seorang mahasiswa Program Doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan penelitian, dan merupakan salah satu syarat memperoleh **status calon/kandidat doktor**. Kelulusan dalam ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk dapat dimulainya penyusunan disertasi (proposal penelitian, ujian proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian disertasi).
- (2) Ujian kualifikasi dapat ditempuh setelah mahasiswa Program Doktor memenuhi persyaratan administratif dan akademik sebagai berikut:

Pedoman Akademik Program Doktor

- (a) Terdaftar sebagai mahasiswa Doktor di Universitas Udayana pada semester yang berlaku dan ujian kualifikasi telah terprogram pada KRS;
 - (b) Telah menempuh pembelajaran penunjang penelitian/kegiatan pra penelitian/melalui RPL sebagaimana tertuang pada kurikulum program doktor yang berlaku. Ketentuan terkait kurikulum ada pada Bab IV;
 - (c) Harus lulus mata kuliah pada semester I dengan $IPK \geq 3,0$ dan serendah-rendahnya nilai B pada setiap mata kuliah penunjang penelitian;
 - (d) Menyerahkan sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau setara TOEFL dengan **nilai minimal 450**, dari Lab Bahasa Universitas Udayana atau TOEFL (I.T.P.);
 - (e) Mengisi formulir pengajuan ujian kualifikasi (**Lampiran 7**).
- (3) Ujian kualifikasi dapat dilaksanakan pada semester II atau **paling lambat satu tahun** setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa Program Doktor.
- (4) Ujian kualifikasi diselenggarakan dalam bentuk ujian lisan, dengan materi ujian berdasarkan Kepmendikbud No.212/U/1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor, meliputi:
- (a) Penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya;
 - (b) Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya, dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya;
 - (c) Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi dan ekstrapolasi;
 - (d) Kemampuan perumusan hasil pemikiran secara sistematis; dan
 - (e) Kemampuan menyampaikan hasil pemikiran dalam forum diskusi.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (5) Untuk dapat mengikuti ujian kualifikasi, mahasiswa wajib menyerahkan tulisan yang merupakan rumusan permasalahan penelitian (*research problem*) disertasi sebagaimana tercantum dalam butir (4) di atas yang meliputi poin a, b, c, d dan e.
- (6) Ujian kualifikasi/komprehensif dilakukan sebelum ujian proposal penelitian disertasi.
- (7) Pelaksanaan ujian kualifikasi diatur sebagai berikut.
 - (a) Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh tim penguji ujian kualifikasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang diketuai oleh PA. Anggota tim penguji tersebut mempunyai kualifikasi pendidikan Doktor/Sp II dengan jabatan Profesor/Lektor Kepala/Lektor/Asisten Ahli dengan bidang ilmu yang relevan. Untuk dosen bidang ilmu yang belum mempunyai kualifikasi seperti tersebut di atas, dapat dipertimbangkan khusus oleh PA dengan mendapat persetujuan Koprodi.
 - (b) Tim penguji disusun sepenuhnya oleh Koprodi setelah mendapatkan masukan dari mahasiswa dan PA, untuk selanjutnya diusulkan penetapannya oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas. Tim penguji tersebut terdiri dari PA, Calon Promotor/Ko-promotor, Dosen Kompeten, dan/atau Koprodi/Ketua konsentrasi.
 - (c) Ujian kualifikasi dilakukan secara lisan selama 120 menit, diawali dengan presentasi pra-proposal disertasi oleh mahasiswa selama 30 menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab. Ujian hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota tim penguji termasuk PA.
 - (d) Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status "lulus", "lulus dengan perbaikan", atau "tidak lulus".

Pedoman Akademik Program Doktor

- (e) Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian kualifikasi/komprehensif berakhir.
 - (f) Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian kualifikasi/komprehensif berubah statusnya menjadi calon/ kandidat doktor.
 - (g) Apabila dinyatakan ”lulus dengan perbaikan”, mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan PA atau calon Promotor dalam waktu **maksimal dua bulan**. Revisi pra-proposal penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.
 - (h) Apabila dinyatakan ”tidak lulus”, ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal dua bulan terhitung sejak ujian kualifikasi yang pertama dilaksanakan.
 - (i) Bila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, peserta Program Doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi atau **atau gagal studi atau DO** dengan keputusan Rektor atas usulan dari Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (8) Tata cara pengajuan ujian kualifikasi adalah sebagai berikut.
- (a) Usulan ujian kualifikasi dibuat oleh PA. PA kemudian mengirimkan usulan ujian kualifikasi ke Koprodi selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal ujian, dengan melampirkan transkrip akademik semester I.
 - (b) Koprodi memilih dan menetapkan Tim Penguji Ujian Kualifikasi dengan mempertimbangkan usulan PA dan Koordinator Konsentrasi.
- (9) Sistem penilaian Ujian Kualifikasi mengacu pada Standar Penilaian Ujian Kualifikasi (**Lampiran 8**).
- (10) Setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi, selanjutnya kandidat doktor mendapatkan Promotor dan Ko-promotor sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan berhak untuk mengajukan ujian proposal disertasi.

6.5 Ujian Proposal

- (1) Ujian proposal penelitian disertasi dilakukan setelah lulus ujian kualifikasi, atau selambat-lambatnya pada akhir semester III dengan terlebih dahulu mengajukan formulir ujian Proposal (**Lampiran 9**).
- (2) Proposal disusun oleh calon doktor dibimbing oleh Promotor dan Ko-promotor, disusun dengan format sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Universitas Udayana.
- (3) Proposal penelitian disertasi dinilai oleh tim penilai yang terdiri atas tujuh orang tenaga akademik, termasuk Promotor, Ko-promotor, dan tenaga akademik yang berasal dari luar Universitas Udayana yang diusulkan oleh Promotor dengan persetujuan Koprodi dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas. Tim penguji diambil dari semua tim penguji ujian kualifikasi ditambah satu orang penguji eksternal dan 1 orang dosen kompeten.
- (4) Tim penilai proposal disertasi diketuai oleh Promotor dan hanya dapat dilaksanakan dan dapat diambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota termasuk Promotor dan Ko-promotor serta penguji luar. Ada dua bentuk penilaian, yaitu nilai angka dan nilai huruf.
- (5) Tim penilai proposal disertasi menetapkan nilai hasil ujian serta menetapkan proposal diterima dengan atau tanpa perbaikan atau ditolak. Formulir evaluasi ujian proposal disertasi (**Lampiran 10**), dilengkapi dengan berita acara ujian proposal penelitian (**Lampiran 11**).
- (6) Naskah proposal penelitian disertasi yang telah diperbaiki perlu dilampiri form persetujuan revisi (**Lampiran 12**) yang

Pedoman Akademik Program Doktor

ditandatangani semua penguji, promotor, ko-promotor dan disetujui koprodi wajib diserahkan kepada Pascasarjana/Fakultas **paling lambat 2 (dua) bulan** setelah ujian. Apabila waktu yang ditetapkan dilampaui, maka usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan batal dan calon doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan penilaian terakhir. Bila terjadi kasus khusus, koprodi dapat memberikan ujian meskipun melebihi waktu 2 (dua) bulan.

- (7) Apabila proposal penelitian disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada calon doktor diberi kesempatan satu kali mengikuti penilaian ulang dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama. Apabila pada penilaian kedua ini usulan penelitian untuk disertasi ditolak, maka calon doktor dinyatakan **gagal studi**.
- (8) Proposal untuk disertasi yang telah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun disertasi, dan penelitian harus dilaksanakan minimal selama enam bulan. Apabila terdapat penyimpangan dan atau perubahan secara mendasar, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor serta semua anggota panitia penilai proposal disertasi. Persetujuan serta tanggal perubahan tersebut disertakan pada Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (9) Proposal disertasi wajib dibawa oleh calon doktor pada setiap konsultasi dengan Promotor dan Ko-promotor serta pada saat calon doktor mengikuti Seminar Kelayakan Naskah Disertasi dan Ujian Tahap Pertama (tertutup).
- (10) Naskah proposal penelitian disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Universitas Udayana.

6.6 Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka

6.6.1 Disertasi

- (1) Disertasi adalah karya ilmiah akademik tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi. Dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum diketahui jawabannya, atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor secara tertutup dan terbuka.
- (2) Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tim penilai usulan penelitian disertasi dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian.
- (3) Calon doktor diwajibkan menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu masa studi (MS) tepat waktu ($2,5 < MS \leq 3,5$ tahun) dan maksimal 6 (enam) tahun.
- (4) Setiap calon doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh Prodi.
- (5) Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus disahkan oleh Promotor pada akhir setiap semester.
- (6) Setiap akhir semester calon doktor diwajibkan melaporkan secara tertulis tentang kemajuan pelaksanaan penelitian (disahkan oleh tim Promotor) pada semester tersebut kepada Koprodi.
- (7) Setelah menyelesaikan penelitian, calon doktor wajib menyusun hasil penelitian tersebut menjadi naskah disertasi di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor dan jika perlu berkonsultasi dengan pakar atas persetujuan Promotor.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (8) Naskah disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Universitas Udayana. Draft disertasi yang telah selesai disusun akan dievaluasi kelayakannya oleh Tim penilai Disertasi.
- (9) Penulisan Disertasi
 - (a) Disertasi disusun dari hasil penelitian di bawah bimbingan tim Promotor.
 - (b) Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan tim Promotor dan disetujui pula oleh Koprodi dan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas menurut format dan cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan Disertasi.
 - (c) Jumlah kata dalam disertasi **60.000–70.000 kata** untuk program studi eksakta dan **70.000–80.000 kata** untuk program studi non-eksakta tetapi tidak termasuk lampiran.
 - (d) Disertasi dilengkapi dengan ringkasan disertasi dalam Bahasa Indonesia dan *summary* dalam Bahasa Inggris (masing-masing 10-25 halaman) yang dijilid terpisah, serta *leaflet* (satu lembar) untuk efektivitas penyebaran informasi.
- (10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disertasi
 - (a) Setiap akhir semester, calon doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan penelitian yang disahkan oleh tim Promotor kepada Koprodi dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Konsentrasi.
 - (b) Evaluasi disertasi dilakukan pertama kalinya pada akhir semester III (ujian proposal), selambat-lambatnya pada akhir semester IV (akhir tahun kedua), untuk mengevaluasi apakah mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan ujian proposal dan melakukan penelitian disertasi.
 - (c) Evaluasi disertasi berikutnya dilakukan pada akhir semester V dan VI (tahun ketiga), untuk melihat apakah mahasiswa Program Doktor telah melaksanakan penelitian lanjutan dan

telah presentasi paper secara oral pada seminar internasional/nasional dan membuat artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

- (d) Apabila semua tahapan yang telah ditentukan di atas tidak dilaksanakan oleh calon doktor, maka akan dilakukan teguran tertulis oleh Koprodi yang tembusannya disampaikan kepada tim Promotor, Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, dan instansi pengirim mahasiswa bersangkutan atau Pimpinan tempat mahasiswa yang bersangkutan bekerja.

6.6.2 Tata Cara Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi

- (1) Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan Kopromotor diajukan oleh Promotor kepada Koprodi untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas guna dinilai kelayakannya dalam Seminar/Ujian Kelayakan Naskah Disertasi. Formulir Permohonan Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah Disertasi (**Lampiran 13**).
- (2) Penilaian kelayakan terhadap naskah disertasi dilakukan dalam seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi yang diselenggarakan oleh Prodi (**Lampiran 14 dan Lampiran 15**). Penilaian dilakukan oleh tim penilai naskah disertasi, yaitu tim yang sebelumnya menilai proposal disertasi.
- (3) Penilaian kelayakan naskah disertasi:
 - (a) Pengajuan naskah disertasi yang akan dievaluasi memenuhi persyaratan minimal 1 (satu) makalah yang telah dipublikasikan (telah mendapat LOA) pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dan diwajibkan untuk dipresentasikan dalam seminar/konferensi ilmiah bertaraf internasional/nasional yang prosidingnya memiliki ISBN.
 - (b) Calon doktor menyerahkan naskah draft disertasi kepada tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (c) Naskah disertasi yang sudah disetujui tim Promotor, dengan dilengkapi surat pengantar dari Promotor dan diketahui oleh Koprodi, dikirim ke Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas untuk diproses lebih lanjut.
 - (d) Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas membentuk tim penilai disertasi, setelah berkoordinasi dengan Pengelola Prodi (Koprodi dan Ketua Konsentrasi) dan tim Promotor.
 - (e) Direktur Pascasarjana mengeluarkan Surat Keputusan Tim Penilai Disertasi dan menyampaikan naskah disertasi kepada tim penilai disertasi untuk dievaluasi kelayakannya.
 - (f) Tim penilai disertasi terdiri atas tujuh orang, dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Tim penguji tersebut diambil dari semua tim penguji ujian proposal, ditambah satu orang dosen kompeten sebagai pengganti penguji eksternal.
 - (g) Yang dapat diangkat menjadi tim penilai disertasi adalah tenaga pengajar yang memiliki kriteria sebagai berikut.
 - i. Bidang ilmunya serumpun dan mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi.
 - ii. Bergelar Doktor.
 - iii. Sebagai dosen tetap Universitas Udayana/Luar Universitas Udayana yang setara.
 - (h) Dasar penilaian naskah disertasi antara lain meliputi: (1) materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya); (2) kemampuan penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan konsistensi uraian.
 - (i) Tim penilai naskah disertasi bertugas untuk memberikan koreksi dan penyempurnaan terhadap naskah disertasi yang akan diajukan pada ujian tertutup.
- (4) Mahasiswa wajib melakukan seminar hasil penelitian/ujian kelayakan naskah disertasinya sebelum melaksanakan ujian tertutup.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (5) Seminar penilaian naskah disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang tim penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor, serta mahasiswa S3 diutamakan mahasiswa Prodi yang sama dan dapat dihadiri oleh mahasiswa dari Prodi Doktor lainnya. Jumlah kehadiran mahasiswa S3 ditentukan oleh masing-masing Prodi.
- (6) Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional bereputasi minimal terindeks Scopus Q4 dengan $SJR \geq 0,1$ atau JIF WoS (SCI) $\geq 0,05$.
- (7) Publikasi dan diseminasi hasil penelitian disertasi harus dilakukan bersama dengan tim Promotor, dan mahasiswa wajib mencantumkan nama Prodi dan Pascasarjana/Fakultas.
- (8) Jumlah artikel yang terkait dengan disertasi dipublikasikan dan diseminasikan minimal satu buah.
- (9) Apabila penelitian juga menghasilkan hak paten/*copy right*, maka tim Promotor dan laboratorium/Prodi tempat penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib dicantumkan sebagai pemegang hak paten tersebut.
- (10) Dalam seminar hasil penelitian disertasi, Ketua Tim Penilai membuat berita acara dan keputusan tentang jalannya seminar. Keputusan seminar dapat berupa: 1) naskah disertasi diterima dengan perbaikan minor; 2) naskah disertasi diterima dengan perbaikan mayor; dan 3) naskah disertasi ditolak.
- (11) Apabila naskah disertasi diterima dengan perbaikan, maka calon doktor harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis “pernyataan persetujuan perbaikan” oleh tiap-tiap anggota tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah disertasi pada ujian tertutup.
- (12) Apabila naskah disertasi ditolak, maka calon doktor harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah disertasi dengan tim

Promotor untuk selanjutnya diajukan dalam seminar/ujian kelayakan naskah disertasi ulangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah seminar pertama. Prosedur dan tata caranya sama seperti pada seminar pertama dan dilaksanakan oleh tim penilai naskah disertasi yang sama.

- (13) Naskah disertasi yang telah lulus seminar penilaian naskah disertasi dapat diajukan sebagai naskah disertasi dalam ujian tertutup. Pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

6.6.3 Tata Cara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

- (1) Calon doktor yang telah lulus seminar kelayakan naskah disertasi/ penilaian hasil penelitian dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup). Ujian tertutup merupakan ujian komprehensif yang bersifat tertutup (hanya dihadiri oleh penguji yang berhak).
- (2) Ujian tertutup dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah seminar/ujian kelayakan disertasi.
- (3) Pengajuan usulan ujian tertutup (**Lampiran 16**) dilakukan oleh Koprodi kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas untuk diterbitkan SK ujian tertutup. Dalam pengajuan itu disertakan:
 - (a) transkrip akademik nilai yang telah dicapai;
 - (b) bukti nilai TOEFL minimal 450 (bagi yang belum menyerahkan pada ujian kualifikasi);
 - (c) berita acara seminar penilaian naskah disertasi disertai bukti tertulis persetujuan perbaikan dari tim penilai apabila naskah disertasi perlu mendapat perbaikan;
 - (d) usulan keanggotaan tim ujian tahap I yang dibuat oleh Promotor harus mendapat persetujuan dari Koprodi; dan
 - (e) naskah disertasi yang telah disetujui Promotor dan disahkan oleh Koprodi.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (4) Susunan tim penguji ujian tertutup yang telah mengisi Kesediaan Sebagai Penguji (**Lampiran 17**) diusulkan oleh Promotor dan harus mendapat persetujuan Koprodi, dan setelah disetujui oleh Koprodi ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas Universitas Udayana. Tim penguji terdiri atas delapan (8) tenaga akademik bergelar doktor dengan jabatan Profesor/LK/L/AA atau pakar yang kepakarannya relevan dengan isi disertasi dengan kualifikasi sederajat doktor. Tim penguji diambil dari semua tim penguji seminar/ujian kelayakan naskah disertasi ditambah dari satu orang dosen kompeten sebagai penguji eksternal (sebaiknya penguji eksternal ini digunakan dosen penguji eksternal saat ujian proposal). Undangan kepada Tim penguji menggunakan form sesuai **Lampiran 18**
- (5) Tim penilai ujian tertutup terdiri atas: Promotor dan Kopromotor, dan minimal satu orang atau maksimal dua orang penguji luar Universitas Udayana yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi. Tim penguji dipimpin oleh seorang ketua.
- (6) Ujian akhir tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) orang tim penguji, termasuk Promotor, Ko-promotor, dan penguji luar.
- (7) Tanggal pelaksanaan ujian tahap pertama diusulkan oleh Koprodi dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas setelah mendapat masukan dari Koprodi. Lama pelaksanaan ujian adalah 120 menit, yaitu 30 menit untuk presentasi oleh calon doktor dan 90 menit untuk tanya – jawab ujian.
- (8) Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:
 - (a) materi disertasi, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya);
 - (b) penguasaan materi;

Pedoman Akademik Program Doktor

- (c) kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan;
 - (d) metoda penelitian; dan
 - (e) tata tulis serta konsistensi uraiannya.
- (9) Dalam ujian tertutup ini, ketua tim penguji membuat berita acara ujian. Formulir penilain ujian akhir tahap I (ujian tertutup) dicantumkan dalam **Lampiran 19**, dilengkapi dengan berita acara seperti dalam **Lampiran 20**. Hasil ujian tertutup dapat dinyatakan:
- (a) lulus ujian tanpa perbaikan dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (terbuka); atau
 - (b) lulus ujian dengan perbaikan (form persetujuan perbaikan **Lampiran 21**). Jangka waktu perbaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap pertama sampai perbaikannya mendapatkan persetujuan tertulis dari tim penguji. Apabila tidak dapat menyelesaikan perbaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka calon doktor diwajibkan untuk menempuh ujian tertutup ulang; atau
 - (c) tidak lulus dengan masa perbaikan maksimal 1 semester. Setelah perbaikan disetujui oleh tim Promotor, calon doktor diberi kesempatan mengulang satu kali ujian tertutup. Ujian ulangan dilaksanakan oleh panitia yang sama.
- (10) Calon doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup) dan siap untuk ujian akhir tahap kedua (ujian terbuka) memperoleh status “**Promovendus/Promovenda**”.
- (11) Perbaikan yang telah dituangkan dalam naskah disertasi wajib mendapat persetujuan tertulis dari semua anggota tim penguji yang dibuktikan dengan mengisi lembaran persetujuan perbaikan yang telah disediakan oleh Pascasarjana/Fakultas. Promotor menandatangani lembar persetujuan sebagai orang terakhir.

- (12) Apabila calon doktor dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang, maka yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri atau dinyatakan **gagal studi** (*drop out*).
- (13) Pakaian tim penguji dan calon doktor pada saat ujian tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) mengenakan dasi atau baju batik lengan Panjang atau baju endek lengan panjang.

6.6.4 Tata Cara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)

- (1) Ujian akhir tahap II atau ujian terbuka hanya dapat dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian akhir tahap I/tertutup dan menyelesaikan kewajiban administratif pada Prodi dan Pascasarjana/Fakultas. **Panitia Ujian terbuka diketuai oleh Koprodi atau Promotor.**
- (2) Ujian terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah lulus ujian akhir tahap pertama. Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ujian tertutup yang disebabkan oleh tidak siapnya calon doktor, maka hasil ujian tertutup dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, calon doktor wajib mengikuti kembali ujian tertutup yang merupakan kesempatan ujian terakhir.
- (3) Apabila seorang promovendus telah siap untuk melaksanakan ujian terbuka, maka yang bersangkutan melalui Promotor yang diketahui Koprodi mengajukan permohonan untuk melaksanakan ujian terbuka (**Lampiran 22**) kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas. Dalam surat kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas disertakan:
 - (a) lembar persetujuan perbaikan disertasi pada ujian tertutup (**Lampiran 21**);
 - (b) naskah disertasi yang telah disahkan oleh Promotor dan pengelola program;
 - (c) ringkasan yang diperluas (*executive summary*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;

Pedoman Akademik Program Doktor

- (d) menyerahkan minimum sebuah artikel ilmiah yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional; dan
 - (e) lembar persetujuan Promotor tentang penggandaan naskah disertai dan ringkasan (**Lampiran 23**).
- (4) Ujian terbuka dilaksanakan di hadapan sidang terbatas yang bersifat terbuka, **dipimpin oleh Koprodi atau Promotor**, yang dihadiri oleh penyanggah, undangan akademik yang terdiri atas Guru Besar atau Doktor dari disiplin ilmu terkait.
- (5) Tata cara pelaksanaan ujian terbuka
- (a) Promotor atas persetujuan Koprodi mengajukan rencana tanggal ujian terbuka kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas (**Lampiran 22**);
 - (b) Panitia ujian doktor terbuka menawarkan kepada dosen dalam bidang ilmu yang terkait yang berhak untuk bertindak sebagai penguji/penyanggah (**Lampiran 24**). Dalam undangan tersebut, disertakan tanggal ujian dan *executive summary*, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Undangan selambat-lambatnya sudah diedarkan 2 (dua) minggu sebelum ujian terbuka (**Lampiran 25**);
 - (c) Penguji/penyanggah terdiri atas sekurang-kurangnya delapan (8) orang atau sebanyak-banyaknya sepuluh (10) orang terdiri atas Tenaga Akademik bergelar Doktor dengan jabatan Profesor/LK/L/AA, Promotor dan Ko-promotor (penguji/penyanggah minimal 8 orang);
 - (d) Komposisi tim penguji/penyanggah sekurang-kurangnya 80% Tenaga Akademik bergelar Doktor dengan jabatan Profesor/LK/L/AA yang serumpun dengan bidang penelitian, dan sebanyak-banyaknya 20% dari luar bidang ilmu; dan
 - (e) Undangan akademik adalah Tenaga Akademik bergelar Doktor dengan jabatan Profesor/LK/L/AA dalam bidang ilmu yang terkait (**Lampiran 26**). Undangan akademik berjumlah 3 – 5 orang diberi undangan kesediaan menjadi undangan

Pedoman Akademik Program Doktor

akademik, selanjutnya undangan akademik mendaftarkan diri secara aktif kepada panitia ujian dan wajib mengajukan pertanyaan.

- (6) Ujian dilaksanakan dengan presentasi dari promovendus/da selama lima belas menit. Ujian dan penilaian oleh penyanggah dilaksanakan selama satu jam dan pertanyaan dari para undangan akademik maksimal tiga puluh menit (Susunan Acara pada **Lampiran 27**). Penilaian ujian terbuka sebagai penentu predikat kelulusan dilakukan seperti dalam **Lampiran 28**, dengan memakai rumus berikut ini.

Indeks Prestasi Kumulatif = $(1a + 2b + 1c)/4$ (**Lampiran 29**):

a = rerata dari indeks prestasi (IP), nilai MK, ujian kualifikasi, dan ujian proposal

b = nilai ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup)

c = nilai ujian akhir tahap dua (ujian terbuka) **dan dapat digantikan dengan Publikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi.**

- (7) Penilaian diberikan oleh Promotor, Ko-promotor, dan penyanggah, sedangkan jawaban pertanyaan terhadap para undangan akademik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ujian diutamakan untuk menilai: alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan; dan sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Diharapkan ujian terbuka tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh tim penilai ujian tertutup.
- (8) Pelaksanaan ujian terbuka, dilengkapi dengan berita acara ujian promosi doktor seperti dalam **Lampiran 30** Formulir saran perbaikan disertasi dalam **Lampiran 31**.
- (9) Pakaian tim penguji dan calon doktor pada saat Ujian Terbuka adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

6.7 Laporan Kemajuan Studi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib menyerahkan laporan kemajuan studi mahasiswa setiap 3 (tiga) bulan, yaitu pada pertengahan dan akhir semester yang diketahui oleh PA dan/atau Promotor.
- (2) Laporan berisi pencapaian selama tiga bulan dan rencana dalam tiga bulan ke depan (**Lampiran 32**).
- (3) Laporan kemajuan diserahkan kepada Koprodi sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi bersama dengan TPPM untuk tindak lanjut ke depan.
- (4) Jika kemajuan studi mahasiswa di bawah rata – rata dan atau melebihi masa studi, maka Koprodi wajib menindaklanjuti dan melaporkan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.

6.8 Indeks Prestasi Akademik

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan.
- (2) Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \text{Jumlah } (N \times K) / \text{Jumlah } K$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan.

- (3) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir dua di atas.

BAB VII

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

7.1 Kejujuran Akademik

- (1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik seperti plagiarisme dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, berat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik Universitas Udayana yang berlaku.
- (2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh Koprodi dan diteruskan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, dan Komisi Penegakan Disiplin Universitas Udayana untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut.
 - (a) Teguran oleh pengajar atau Koprodi yang bersangkutan.
 - (b) Staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut.
 - (c) Tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat/DO dari Universitas Udayana.
 - (d) Pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut.
 - (e) Mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Mekanisme sanksi sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (5) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh Koprodi adalah usulan pemberhentian jika yang bersangkutan masih dalam

Pedoman Akademik Program Doktor

status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh Koprodi melalui prosedur sebagai berikut.



7.2 Tugas dan Kewajiban Akademik

- (1) Mahasiswa Program Doktor wajib mengisi biodata lengkap di sistem akademik Unud (simak) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
- (2) Mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti semua perkuliahan yang diharuskan dengan aktif dan sebaik mungkin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, dan tidak memenuhi kehadiran minimal 75% perkuliahan, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (3) Mahasiswa Program Doktor wajib mengikuti bimbingan oleh pembimbing akademik, Promotor atau Ko-promotor secara aktif dan teratur sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (4) Mahasiswa Program Doktor wajib menyusun usulan penelitian (proposal), melakukan penelitian, dan menyusun disertasi di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor sebaik mungkin dan tepat waktu. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis oleh Koprodi dan diketahui oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (5) Mahasiswa Program Doktor yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman ini.

7.3 Tata Tertib Umum

- (1) Mahasiswa sedapat mungkin hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- (2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir, dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.
- (3) Dilarang membuat kegaduhan atau berbicara keras di dalam kelas atau di samping ruang belajar sehingga mengganggu proses pembelajaran.
- (4) Mahasiswa Program Doktor Universitas Udayana memiliki kemandirian yang tinggi. Untuk itu, ia harus menghindari sikap tercela seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian. Mereka yang dibantu atau yang membantu akan dikenai sanksi, yakni dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
- (5) Saling menghormati dan menghargai pendapat sesama teman.
- (6) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.
- (7) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan mata kuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas.
- (8) Pembayaran Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ini, akan dikenai sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar biaya kuliah selama satu semester, dan **gagal studi** atau *drop out* jika tidak membayar biaya kuliah selama 2 semester.

Pedoman Akademik Program Doktor

- (9) Dilarang merokok di lingkungan kampus kecuali pada tempat yang telah disediakan serta tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat di lingkungan kampus dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- (10) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam kampus guna terlaksananya tri darma perguruan tinggi secara sempurna.
- (11) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas, dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Doktor Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
 - (a) Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras dan atau narkoba, dan perbuatan asusila di lingkungan kampus.
 - (b) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di lingkungan kampus.
 - (c) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan perusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun.

7.4 Sanksi Akademik Lainnya

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau menaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Buku Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi akademik yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana.
- (3) Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum akan diberi Surat Peringatan (**Lampiran 33**). Surat Peringatan I (SP I) akan diberikan jika pada akhir semester III mahasiswa belum

Pedoman Akademik Program Doktor

melaksanakan ujian kualifikasi dan ujian proposal. Surat Peringatan II (SP II) disertai surat pernyataan kesanggupan mahasiswa (**Lampiran 34**) akan diberikan pada akhir semester V jika mahasiswa belum melaksanakan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi. Surat Peringatan III (SP III) akan diberikan jika mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester VI dan mahasiswa diminta untuk menandatangani surat pernyataan penyelesaian studi. Apabila mahasiswa tidak berproses hingga akhir semester VIII, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengundurkan diri/*drop out*.

- (4) Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan disertasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal studi** atau *drop out* dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas.

BAB VIII

YUDISIUM, WISUDA, IJAZAH, DAN GELAR

8.1 Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Doktor wajib mengikuti yudisium pada tingkat Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana sebelum mengikuti wisuda.
- (2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.
- (3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana yang diatur sesuai dengan ketentuan Universitas Udayana. Para mahasiswa diwajibkan mengikuti wisuda setelah mengikuti ketentuan yang ditetapkan sebelum ijazah dapat diambil.

8.2 Ijazah

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.
- (3) Transkrip akademik ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.

8.3 Gelar

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar Doktor (Dr.).
- (2) Gelar diberikan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Gelar.

BAB IX

PROGRAM POSTDOCTORAL

9.1 Latar Belakang Pasca Program Doktor (Post-Doc)

Lulusan program doktor Universitas Udayana dapat mengajukan proposal Postdoctoral (post-doc) untuk mendapatkan beasiswa atau pendanaan yang tersedia dari dalam maupun luar negeri. Rekomendasi untuk pengajuan proposal program Post-Doc dapat diberikan dari program studi/pembimbing untuk calon penerima yang secara khusus dipersiapkan oleh Prodi. Calon penerima beasiswa Program Post-Doc yang sudah disetujui dan telah diterima memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi kolaboratif pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Khusus pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dimana tujuan utama dari Program Post Doctoral ini merupakan bagian upaya dari Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memberi kesempatan kepada para doktor muda melanjutkan dan meningkatkan kompetensi dan wawasannya dalam bidang kajian kedoktorannya melalui kegiatan *joint research* dan publikasi internasional dengan seorang mentor senior di sebuah perguruan tinggi mitra di luar negeri atau mengikuti magang di dunia usaha, dunia industri atau lembaga internasional lainnya yang relevan. Program ini membuka kesempatan bagi para doktor muda dari berbagai perguruan tinggi akademik baik negeri maupun swasta untuk mengikuti Program Post Doctoral di luar negeri yaitu di perguruan tinggi atau lembaga riset, di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), maupun di instansi/lembaga internasional lainnya. Setiap calon peserta Post Doctoral harus terlebih dahulu menyiapkan sebuah proposal yang memuat uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan selama mengikuti program serta hasil yang ditargetkan. Oleh karena itu, proposal calon peserta perlu pula mencantumkan rencana aksi yang akan dilakukan setelah menyelesaikan Program Post Doctoral.

9.2 Persyaratan dan Aturan Program Post-Doc

Kemendikbudristek

- (1) Dosen tetap perguruan tinggi akademik di lingkungan Kemdikbudristek dan memiliki NIDN atau NIDK;
- (2) Memiliki masa kerja minimal 2 tahun;
- (3) Bergelar doktor yang diperoleh lima tahun terakhir, dengan melampirkan foto copy ijazah doktor dan SK penyetaraan ijazah dari Kemdikbud bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- (4) Diutamakan memiliki pengalaman magang lainnya yang relevan dengan bidang keahlian calon peserta dan relevan dengan rencana pengembangan perguruan tinggi asal peserta;
- (5) Memperoleh rekomendasi dari Program Studi/Jurusan/Departemen yang diketahui oleh Direktur/Dekan;
- (6) Memperoleh ijin dan surat keterangan dari Rektor yang menjelaskan bahwa kegiatan Post Doctoral yang diikuti berkontribusi terhadap pengembangan pusat kajian/keunggulan instansi asal calon peserta;
- (7) Mempunyai undangan (invitation Letter atau Letter of Acceptance) dari perguruan tinggi/lembaga riset, dunia usaha atau dunia industri, atau lembaga internasional lainnya. Jika belum mempunyai undangan ketika mengirimkan dokumen maka diberikan kesempatan sampai dengan jadwal wawancara dilaksanakan dan undangan tersebut harus ditunjukkan ketika wawancara;
- (8) Maksimal umur 47 tahun saat keberangkatan;
- (9) Mempunyai proposal kegiatan yang ditulis dalam Bahasa Inggris sesuai dengan Format Proposed Post Doctoral Program 2022;
- (10) Membuat essay tentang apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan (road map) terkait dengan kegiatan Post Doctoral dan pengembangan pusat kajian/unggulan/inovasi institusi asal calon peserta;

Pedoman Akademik Program Doktor

- (11) Mempunyai surat keterangan sehat dari rumah sakit bagi peserta yang lolos ke tahap wawancara;
- (12) Mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam Bahasa Inggris, dan akan lebih baik lagi jika menguasai bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan di negara tujuan.

9.3 Kegiatan dan Luaran Program Post Doctoral

Kegiatan Post Doctoral dapat dilaksanakan pada salah satu dari tiga tempat sebagai berikut:

- (1) Perguruan Tinggi/Lembaga Riset:
 - (a) Melakukan riset bersama untuk menghasilkan karya ilmiah dalam Jurnal Internasional Bereputasi dengan mitra perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri (joint publication);
 - (b) Sit-in dalam kuliah dan atau seminar/ lokakarya/laboratorium untuk menyerap perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni;
 - (c) Membangun dan memperkuat jejaring riset dengan perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri.
- (2) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
 - (a) Penguatan kompetensi peserta melalui kegiatan magang di DUDI untuk penguatan keunggulan institusi asal peserta;
 - (b) Melakukan inovasi bersama mitra industri di luar negeri yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asal calon peserta, seperti penyusunan modul pembelajaran atau bahan ajar;
 - (c) Membangun dan memperkuat jejaring dengan dunia usaha atau dunia industri luar negeri.
- (3) Lembaga Internasional Lainnya yang relevan
 - (a) Penguatan kompetensi peserta melalui magang di lembaga internasional yang mendukung penguatan keunggulan institusi asal peserta;
 - (b) Melakukan studi kasus atau kajian yang bermanfaat untuk pengembangan institusi asal peserta;

Pedoman Akademik Program Doktor

- (c) Membangun dan memperkuat jejaring dengan Lembaga Internasional yang relevan.

Luaran yang harus dihasilkan oleh peserta Program Post Doctoral disesuaikan dengan jenis dan tempat kegiatan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan di Perguruan Tinggi/Lembaga Riset
 - (a) Manuskrip international joint publication yang sudah disubmit ke jurnal minimal Q3 dalam status minimal under review atau teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi/produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial pada bulan Desember 2022. Untuk *joint publication* tuliskan nama jurnal yang dituju; manuskrip harus mencantumkan acknowledgment kepada Program Post Doctoral Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (This Publication is enabled through Post Doctoral Grant from Directorate for Resources, The Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia);
 - (b) Laporan hasil kegiatan sit-in dan/atau makalah yang telah dipresentasikan dalam seminar/lokakarya;
 - (c) Sertifikat/surat keterangan telah membangun kerjasama dan mengikuti kegiatan Post Doctoral dari mitra perguruan tinggi/lembaga riset.
- (2) Kegiatan di Dunia Usaha atau Dunia Industri (DUDI)
 - (a) Hasil karya inovatif bersama mitra DUDI di luar negeri yang bermanfaat untuk pengembangan perguruan tinggi asal calon peserta;
 - (b) Modul pembelajaran atau buku ajar;
 - (c) Sertifikat/surat keterangan telah membangun kerjasama dan mengikuti kegiatan Post Doctoral dari mitra DUDI.
- (3) Kegiatan di Lembaga Internasional Lainnya yang relevan
 - (a) Project report hasil studi kasus/kajian di tempat magang;
 - (b) Laporan kegiatan magang;

Pedoman Akademik Program Doktor

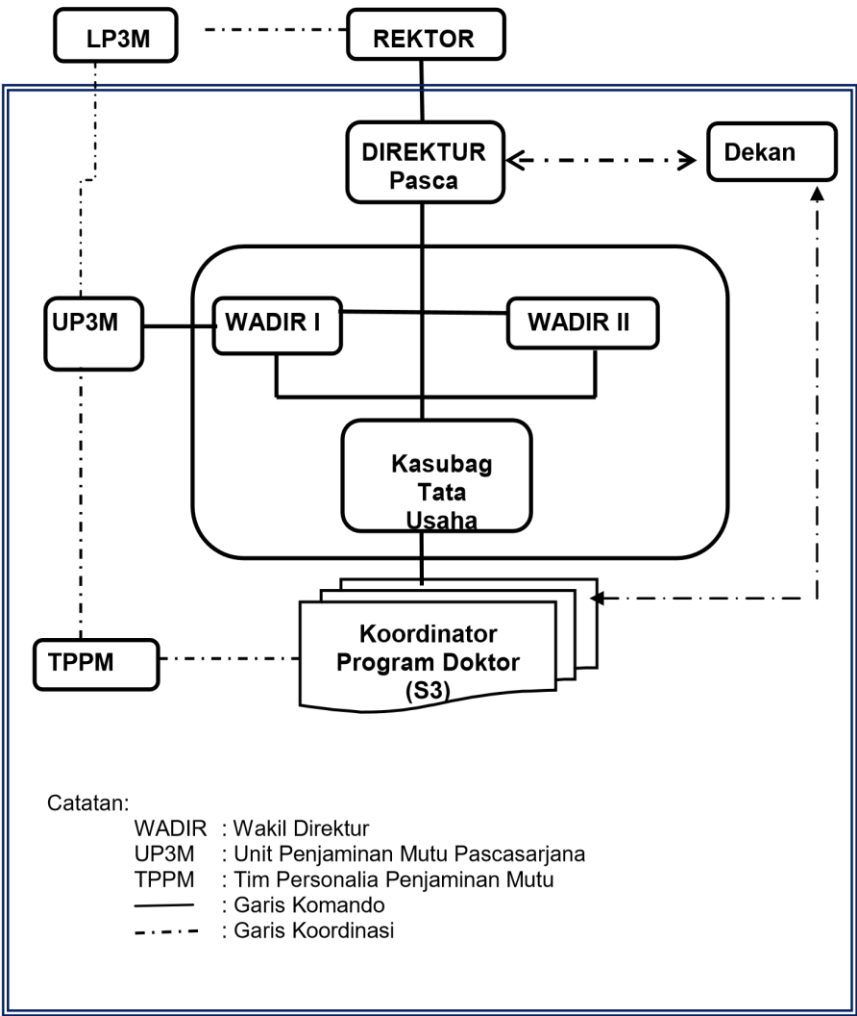
- (c) Sertifikat/surat keterangan telah membangun kerjasama dan mengikuti kegiatan Post Doctoral dari mitra lembaga Internasional yang relevan. Seluruh peserta wajib mendiseminasikan hasilnya kepada institusinya dan dilaporkan kepada Direktorat Sumber Daya melalui laporan hasil kegiatan Program Post Doctoral

BAB X
PENUTUP

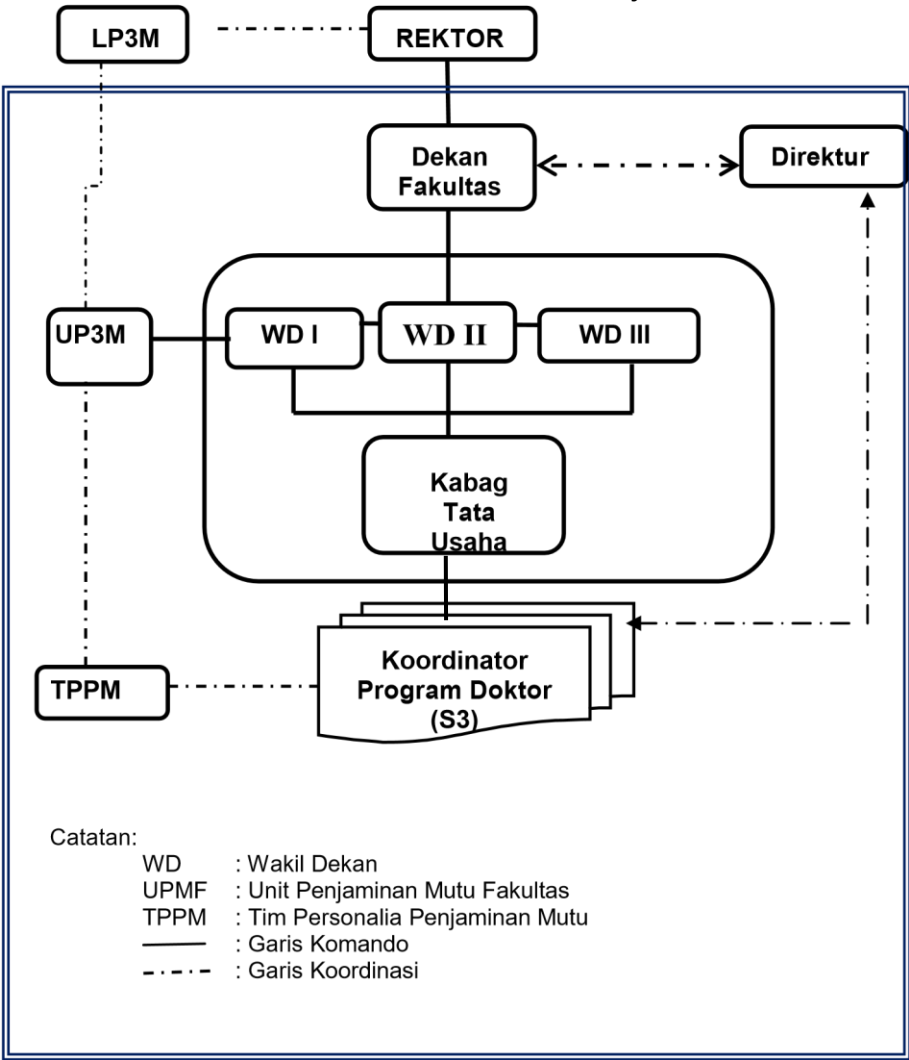
1. Berbagai hal lain yang belum diatur atau tidak sesuai dengan Buku Pedoman Akademik Program Doktor ini ditetapkan dengan ketentuan tersendiri dan/atau diputuskan dengan keputusan Rektor.
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Buku Pedoman Akademik Program Doktor ini, dapat diselesaikan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Buku Pedoman Akademik Program Doktor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Dengan berlakunya Buku Pedoman Akademik Doktor ini, maka Buku Pedoman Akademik Doktor tahun sebelumnya dan aturan-aturan lain yang bertentangan dengan Buku Pedoman Akademik Program Doktor ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Masa peralihan dikembangkan oleh Prodi dengan mengacu pada Buku Pedoman Akademik Doktor Universitas Udayana tahun 2024.

L A M P I R A N

Lampiran 1A
Struktur dan Personalia Pascasarjana Universitas Udayana



Lampiran 1B
Struktur dan Personalia Fakultas Universitas Udayana



Lampiran 2.

1. Pimpinan Universitas Udayana

Rektor : Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T., Ph.D., IPU.
WR 1 : Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.
WR 2 : Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksuana, S.E., M.S.
WR 3 : Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.
WR 4 : Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes

1. Pimpinan Pascasarjana

Direktur : Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng.
Wakil Direktur I : Prof Dr. Eng. Ni Nyoman Pujianiki, ST. MT. MEng., IPM, ASEAN Eng.
Wakil Direktur II : Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.

2. Pimpinan Fakultas

Fakultas	Dekan	Wakil Dekan I	Wakil Dekan II	Wakil Dekan III
Ilmu Budaya	I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.	Dr. I Gede Oeinada, SS, MHum	Prof Dr. Dra. Ni Ketut Ratna Erawati, MHum	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi, SS, MSi
Kedokteran	Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes	Dr. dr. I Gede Eka Wiratnaya, Sp.OT(K).	Dr. dr. I Made Sudarmaja, M.Kes.	Prof. dr. I Made Ady Wirawan, S.Ked., M.P.H., Sp.KKLP.Ph.D
Hukum	Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumertha Yasa, SH.,M.Hum	Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH.,M.H	Dr. I Made Sarjana, SH.,M.H
Teknik	Prof. Ir. Linawati, MEng.Sc, PhD.	Prof. Ir. I Nyoman Budiarsa, MT, PhD, IPU	Ir. Kadek Diana Harmayani, ST, MT, PhD, IPM, ASEAN Eng	I Gusti Ketut Sukadana, ST, MT

Pedoman Akademik Program Doktor

Pertanian	Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P., M.Agr., Ph.D.	I Putu Sudiarta, S.P, M.Si., Ph.D.	Dr. Widhianthini, S.P., M.Si.	Dr. I Made Sukewijaya, S.P., M.Sc.
Ekonomi dan Bisnis	Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Dr. Ida Bagus Putu Purbadharmaja , S.E., M.E.	Dr. I Gusti Ngurah Agung Suaryana, S.E., M.Si., Ak.	Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., MM., Ak.
Peternakan	Dr. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt., M.Si.	Dr. Ir. Gede Suarta, M.Si.	Dr. Ir. Budi Rahayu Tanama Putri, S.Pt., MM, IPU, ASEAN Eng	Dr. I Nyoman Sumerta Wiwada, S.Pt., MP
MIPA	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.,Ph.D	Dr. Ngurah Agus sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Dr. Drs. I Made Sukadana, M.Si	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si., M.Si., Ph.D.
Kedokteran Hewan	Prof. Dr.drh. I Nyoman Suartha MSi	Dr. drh I Gst. Ngurah Sudisma, MSi	Dr. drh Luh Gde Sri Surya Heryani, MBIomed	Dr.drh. I Wayan Sudira, MSi
Teknologi Pertanian	Prof.Ir. I Made Anom Sutrisna Wijaya, M.App.Sc.,Ph.D.	Dr. Sumiyati, S.TP., MP.	Dr. Ir. Ni Made Wartini, M.P.	Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri, M.Agr.Sc
Pariwisata	Dr. I Wayan Suardana, SST.Par., M.Par.	Dr. I Nyoman Sukma Arida, S.Si., M.Si.	Yayu Indrawati, S.S., M.Par.	Dr. Nyoman Ariana, SST.Par., M.Par.
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Dr. Drs. I Putu Suhartika, M.Si.	Dr. Piers Andreas Noak, SH., MSi.	Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A.
Kelautan dan Perikanan	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si.	I Gede Hendrawan, S.Si.,M.Si., Ph.D	Dr. Pande Gde Sasmita Julyantoro, S.Si, M.Si	I Wayan Gede Astawa Karang., S.Si., M.Si., Ph.D

3. Koordinator Program Studi Doktor

1	Ilmu Linguistik: Prof. Dr. Ketut Artawa, M.A.
2	Kajian Budaya: Prof. I Nyoman Darma Putra, M.Litt
3	Ilmu Kedokteran: Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes
4	Ilmu Hukum: Prof Dr Putu Sudarma Sumadi, SH, SU.
5	Ilmu Teknik: Prof. Dewa Made Priyantha Wedagama, ST., MT., M.Sc., Ph.D.
6	Ilmu Pertanian: Prof. Dr. Ir. Dwi Putra Darmawan, M.P.
7	Ilmu Manajemen: Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E., M.M.
8	Ilmu Ekonomi: Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, SE.,MP.
9	Ilmu Peternakan: Prof. Dr. Ir. Ni Nyoman Suryani, M.Si.
10	Pariwisata: Dr. Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si.
11	Ilmu Lingkungan: Prof. Dr. Ir. I Wayan Arthana, MS.
12	Biologi: Prof. Dr. Drs. Anak Agung Ketut Darmadi, M.Si
13	Akuntansi: Prof. Dr. I Wayan Suartana, S.E., M.Si.,Ak
14	Sains Veteriner: Prof.Dr.drh. I Ketut Berata, MSi

Lampiran 3

SURAT KETERANGAN CALON PROMOTOR

Kepada Yth.
Koordinator Program Studi Doktor....
Pascasarjana/Fakultas.....
Universitas Udayana
di tempat

Sebagai salah satu persyaratan untuk melengkapi berkas pendaftaran program doktor Penuh Waktu melalui sistem penelitian (*Full time doctoral program by research*), calon mahasiswa Program Studi Doktor..... yang tersebut di bawah ini telah datang menghadap saya:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl Lahir :
Bidang Ilmu :
Rencana Penelitian :

untuk mengajukan diri agar dapat diterima sebagai mahasiswa serta meminta saya sebagai calon promotornya. Saya sudah berkomunikasi secara intensif dengan yang bersangkutan dan bersedia menjadi promotornya. Saya juga merekomendasikan yang bersangkutan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di Program Doktor Penuh Waktu dengan Sistem Penelitian (*Full time doctoral program by research*).

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Denpasar,
Calon Promotor

NAMA
NIP.

Pedoman Akademik Program Doktor

Lampiran 4.

[KOP SURAT] FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI DOSEN MKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : _____

Jabatan : _____

Pangkat/jabatan : _____

dengan ini menyatakan **kesediaan sebagai dosen mata kuliah penunjang disertasi*** bagi mahasiswa Program Doktor, Program Studi....., Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana.

Nama : _____

NIM : _____

Nama MKPD : _____

Sebagai konsekuensinya, maka saya akan menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai format Universitas Udayana pada waktu yang telah ditetapkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Denpasar,20.....

Calon Dosen MKPD

(Nama dan gelar)

NIP

Lampiran 5.

[KOP SURAT]

FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PROMOTOR/KOPROMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

J a b a t a n :

P a n g k a t :

dengan ini menyatakan **kesediaan sebagai Promotor/Ko-Promotor*** bagi mahasiswa Program Studi Doktor....., Pascasarjana/FakultasUniversitas Udayana,

Nama :

NIM :

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

* coret yang tidak perlu

Denpasar,, 20..

Calon Promotor/Kopromotor

Nama

NIP

Lampiran 6

[KOP SURAT DAN LEGALITAS DOKUMEN] PROSEDUR OPERASI BAKU PROSES PENGHENTIAN STATUS MAHASISWA PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

I. TUJUAN

Menjamin proses penghentian status mahasiswa atau mahasiswa keluar atau putus studi/*drop out* (DO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Udayana.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup persyaratan dan kriteria mahasiswa keluar (DO) dan mekanisme penghentian status kemahasiswaan.

III. DEFINISI

1. *Drop Out* (DO) adalah kebijakan Universitas Udayana untuk melepas status kemahasiswaan berdasarkan pertimbangan pencapaian akademis (batas studi).
2. Batas Studi adalah akhir jangka waktu yang harus ditaati oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.

IV. KETENTUAN

1. Mahasiswa Program Doktor Universitas Udayana telah melewati atau melampaui maksimum masa studi yang telah ditentukan oleh Universitas Udayana terhitung dimulai sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa pada program studinya termasuk masa cuti akademik.
2. Mahasiswa telah menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu pada saat pendaftaran (awal kuliah).
3. Mahasiswa tidak memenuhi kriteria keberhasilan studi yang tercantum dalam transkrip akademik.
4. Evaluasi hasil studi dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Akademik Program Doktor

5. Pada akhir tahun ajaran tertentu mahasiswa harus dapat mengumpulkan sejumlah kredit/Sistem Kredit Semester (SKS) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditentukan.
6. Mahasiswa tidak membayar biaya pendidikan dua semester berturut-turut dan tidak melakukan pendaftaran ulang dalam dua semester berturut-turut.
7. Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus pada dua kali ujian kualifikasi.
8. Mahasiswa calon doktor yang tidak lulus pada dua kali ujian proposal.
9. Mahasiswa semester IV tidak lulus ujian kualifikasi dan ujian proposal.
10. Mahasiswa calon doktor yang tidak lulus dua kali ujian akhir tahap I (Ujian Tertutup).
11. Mahasiswa melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi data selama masa studi, atau pelanggaran berat etika, norma akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Udayana.
12. Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman pidana lima tahun lebih).
13. Mahasiswa yang tidak mencapai standar di atas dianggap mengundurkan diri atau dikenakan penghentian studi (DO) atau status keluar.
14. Mahasiswa meninggal dunia.
15. Mahasiswa mengundurkan diri.
16. Hal-hal lain yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.

V. PEDOMAN

Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

VI. PROSEDUR

A. Pemberhentian Karena Tidak Mempunyai Kemampuan Akademik

1. Koordinator Program Studi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor memantau perkembangan studi mahasiswa dan proses pembinaan melalui Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.

Pedoman Akademik Program Doktor

2. Koordinator Prodi bersama dengan Pembimbing Akademik atau Promotor mengidentifikasi mahasiswa yang berada dalam kriteria DO berdasarkan ketentuan di atas.
3. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur / Dekan berdasarkan hasil evaluasi kemajuan studi.
4. Koordinator Prodi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Direktur/Dekan daftar nama mahasiswa yang berada dalam kriteria DO enam bulan ke depan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas mengeluarkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa bersangkutan yang masuk dalam kriteria terancam DO tentang pemberlakuan aturan DO bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas, paling lambat 6 bulan sebelum habis masa waktunya melalui surat pemberitahuan terakhir.
6. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
7. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
8. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
9. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

B. Pemberhentian Karena Melanggar Ketentuan Akademik.

1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Direktur/Dekan.
2. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan .
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

Pedoman Akademik Program Doktor

C. Pemberhentian Karena Permohonan Sendiri.

1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Direktur/Dekan melalui Ko-Prodi.
2. Direktur/Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan untuk menerima/menolak usulan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

D. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

1. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Direktur/Dekan.
2. Direktur/Dekan menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa
3. Direktur/Dekan melaporkan kepada Rektor.
4. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Biro, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.
5. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

E. Pemberhentian karena tidak membayar Biaya Kuliah

1. Mahasiswa yang tidak membayar Biaya Kuliah selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Rektor yang ditembuskan kepada Direktur/Dekan, Koprodi, Biro, USDI dan yang bersangkutan.
2. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas meneruskan surat keputusan Rektor tersebut kepada Koordinator Prodi dan Pembimbing Akademik atau Tim Promotor.

V. PELAKSANA

1. Rektor

Pedoman Akademik Program Doktor

2. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas
3. Koordinator Program Studi
4. Pembimbing Akademik (PA), Tim Promotor (Promotor dan Ko-Promotor)
5. Mahasiswa

VI. DISTRIBUSI

1. Pimpinan Universitas
2. Pimpinan Pascasarjana/Fakultas
3. Kepala Biro
4. Koordinator Program Studi
5. Kepala Tata Usaha (KTU) Pascasarjana/Fakultas
6. Pembimbing Akademik (PA) dan Tim Promotor
7. Mahasiswa

Lampiran 7.

[KOP SURAT]

FORMULIR PENGAJUAN UJIAN KUALIFIKASI

Yth. Koordinator Program Studi Doktor
Pascasarjana / Fakultas Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Dosen :
NIP :
Jabatan : Pembimbing Akademik
Nama Mahasiswa:
NIM :
Program Studi :

Dengan ini mengajukan usulan **Ujian Kualifikasi** untuk mahasiswa tersebut di atas dengan judul praproposal:

Bersama ini pula kami lampirkan transkrip akademik mata kuliah pada semester I.

Rencana ujian tanggal :

Usulan panitia penilai :

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar,..... 20..
Pembimbing Akademik

.....

Lampiran 8.

[KOP SURAT]
FORMULIR EVALUASI UJIAN KUALIFIKASI PERTAMA/
ULANGAN*

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Judul Pra-Proposal Penelitian :

Materi	Nilai maksimal	Milai
A. Penguasaan Materi Keilmuan	10	
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	10	
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	10	
D. Usulan		
1. Materi Usulan	20	
2. Format dan Bahasa	5	
3. Kemampuan Diskusi	25	
4. Kemampuan Argumentasi	20	
Jumlah	100	

Hasil Ujian, Skor:

Nilai

Nilai :

Denpasar,, 20..

≥85-100 A
≥78-84 B+
≥71-77 B
≥64-70 C+
≥57-63 C
≥50-56 D+
≥40-49 D
0-39 E

Penguji

.....
(Nama dan gelar) NIP

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 9.

[KOP SURAT]
FORMULIR PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL

Yth. Koordinator Program Studi Doktor
Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

J a b a t a n : Pembimbing Akademik/Promotor*

Dengan ini mengajukan **Rencana Ujian Proposal** untuk mahasiswa:

Nama :

N I M :

Program Studi :

Judul proposal :

Hari/tanggal :

Usulan Panitia Penilai :

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

* Coret yang tidak perlu

Denpasar,20..

Pembimbing Akademik

.....

Nama lengkap dan NIP

Lampiran 10.

[KOP SURAT]

**FORMULIR EVALUASI UJIAN PROPOSAL PENELITIAN
DISERTASI**

Ujian Proposal Pertama/Ulangan*

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Judul Proposal Penelitian :

Materi	Nilai Maksimal	Nilai
NASKAH (A, B, C)	60	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	20	
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	20	
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	20	
D. Proposal	40	
1. Materi Proposal	10	
2. Format dan Bahasa	5	
3. Kemampuan Diskusi	15	
4. Kemampuan Argumentasi	10	
Jumlah	100	

Hasil Ujian, Skor:

Nilai

Nilai : $\geq 85 - 100$ A
 $\geq 78 - 84$ B+
 $\geq 71 - 77$ B
 $\geq 64 - 70$ C+
 $\geq 57 - 63$ C
 $\geq 50 - 56$ D+
 $\geq 40 - 49$ D
 0 – 39 E

Denpasar,, 20..

Penguji

.....
(Nama dan gelar) NIP

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 11.

[KOP SURAT]

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN DISERTASI

Pada hari ini tanggal bulantahun
telah dilaksanakan ujian proposal penelitian disertasi untuk mahasiswa Calon/
Kandidat Doktor:

Nama :

NIM :

Judul Usulan :

yang telah dihadiri olehorang dari 7 orang penguji. Ujian berlangsung
dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus dan penelitian dapat dilaksanakan*
2. Lulus dengan perbaikan proposal, penelitian dapat dilaksanakan
setelah perbaikan disetujui*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian*

Nilai yang dicapai adalah: ()

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : (.....ttd)

Anggota:

1..... (.....ttd)

2 (.....ttd)

3..... (.....ttd)

4. (.....ttd)

5..... (.....ttd)

6..... (.....ttd)

7..... (.....ttd)

* lingkari nomor yang sesuai

Lampiran 12.

[KOP SURAT]
PERSETUJUAN PERBAIKAN PROPOSAL PENELITIAN
DISERTASI

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Disertasi :
Promotor :
Kopromotor I :
Kopromotor II :
Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan
proposal penelitian disertasi tersebut:

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Denpasar, 20...
Menyetujui
Koprodi,
.....

Lampiran 13.

[KOP SURAT]

**FORMULIR PERMOHONAN SEMINAR DAN UJIAN
KELAYAKAN NASKAH DISERTASI**

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : permohonan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi

Yth. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.....
Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,
Berkenaan dengan telah selesainya Penulisan Naskah Disertasi Kandidat Doktor:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Disertasi :

dan naskah disertasi tersebut telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Disertasi (Formulir Penilaian dan Berita Acara terlampir), maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Seminar Hasil Disertasi, dengan kelengkapan sebagai berikut :

1. Dua eksemplar naskah disertasi;
2. Formulir rencana tanggal ujian; dan
3. Formulir rencana panitia penguji.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan agar ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Denpasar,20...
Koprodi,

.....
NIP

Lampiran 14.

[KOP SURAT]
FORMULIR EVALUASI SEMINAR DAN UJIAN
KELAYAKAN NASKAH DISERTASI PERTAMA/
ULANGAN*

Nama Mahasiswa:

NIM :

Program Studi :

Judul Disertasi :

Materi	Nilai Maksimal	Nilai
NASKAH (A, B, C)	60	
A. Penguasaan Materi Keilmuan	20	
B. Penguasaan Konsep dan Sistematika Berfikir (Penalaran)	20	
C. Penguasaan Metodologi Penelitian	20	
D. Disertasi	40	
1. Materi Disertasi	10	
2. Format dan Bahasa	5	
3. Kemampuan Diskusi	15	
4. Kemampuan Argumentasi	10	
Jumlah	100	

Hasil Ujian, Skor:

Nilai

Nilai :

Denpasar,..... , 20..

≥ 85 – 100

A

Penguji

≥ 78 – 84

B+

≥ 71 – 77

B

≥ 64 – 70

C+

≥ 57 – 63

C

≥ 50 – 56

D+

≥ 40 – 49

D

0 – 39

E

.....
(Nama dan gelar)

NIP

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 15.

[KOP SURAT]

**BERITA ACARA SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN
NASKAH DISERTASI**

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan naskah disertasi untuk mahasiswa Kandidat Doktor:

Nama :

NIM :

Judul Disertasi :

yang telah dihadiri olehorang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan berupa Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus*
2. Lulus dengan perbaikan*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian*

Nilai yang dicapai adalah: ()

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : (.....ttd.....,.....)

Anggota:

1..... (.....ttd.....,)

2 (.....ttd.....)

3..... (.....ttd.....)

4. (.....ttd.....)

5..... (.....ttd.....)

6..... (.....ttd.....)

7..... (.....ttd.....)

8..... (.....ttd.....)

* lingkari nomor yang sesuai

Lampiran 16.

[KOP SURAT]
FORMULIR PERMOHONAN UJIAN AKHIR TAHAP I
(UJIAN TERTUTUP)

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : Permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

Yth. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas.....
Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,
Berkenaan dengan telah selesainya Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah
Disertasi Kandidat Doktor:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul disertasi :

dan naskah disertasi tersebut telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah
Disertasi (Formulir Penilaian dan Berita Acara terlampir), maka dengan ini
kami mengajukan permohonan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) untuk
kandidat doktor tersebut. Untuk itu, dua eksemplar naskah disertasi, rencana
tanggal ujian, dan rencana panitia penguji kami lampirkan dalam permohonan
ini.

Demikian kami sampaikan, dengan harapan agar ujian tersebut dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terima kasih.

Koprodi,

Nama
NIP

Lampiran 17.

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PENGUJI

Sehubungan dengan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup), dengan ini saya :

Nama :
NIM :
Alamat Instansi :
No. Telp. :
Alamat rumah :
No. Telp. :

menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi Penguji Ujian Akhir Tahap I kandidat doktor atas nama:
pada hari tanggal

Denpasar,20..
Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

Catatan:

***) Coret yang tidak perlu**

Lampiran 18.

[KOP SURAT]

UNDANGAN UJIAN AKHIR TAHAP I (UJIAN TERTUTUP)

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : Undangan Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)

Yth. Tim Penguji Ujian Akhir Tahap I (Terlampir)
di Denpasar

Dengan hormat,
Berkenaan dengan telah selesainya Seminar dan Ujian Kelayakan Naskah
Disertasi Kandidat Doktor:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul disertasi :

Dengan ini kami mengundang Saudara/i untuk menguji disertasi pada Ujian
Akhir Tahap I yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :
Tempat :
Waktu :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

Direktur/Dekan,

Nama
NIP

Lampiran 19.

[KOP SURAT]

PENILAIAN UJIAN AKHIR TAHAP I (UJIAN TERTUTUP)

Nama Kandidat Doktor :
NIM :
Program Studi :
Hari/tanggal :
Pukul :
Judul Disertasi :

Nilai diberikan dengan rentang: 3 sampai dengan 4

3 – 3,44 : Cukup Baik

3,50 – 3,74 : Baik

≥ 3,75 : Sangat Baik

KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
I. NASKAH	
1. Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan)	
2. Relevansi judul, masalah, kajian pustaka, dan hipotesis	
3. Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian	
4. Kesesuaian penyajian hasil	
5. Kemampuan pembahasan hasil	
6. Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian	
II. PRESENTASI	
1. Kemampuan presentasi	
2. Kemampuan berargumentasi secara logis-objektif	
III. ORISINILITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN	
1. Orisinilitas	
2. Sumbangan pada dunia keilmuan	
Jumlah Nilai	

JUMLAH NILAI

NILAI AKHIR = ----- = ----- =
10 10

Denpasar,

Penilai

.....

NIP

Lampiran 20.

[KOP SURAT]

BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP I (UJIAN TERTUTUP)

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup) untuk mahasiswa Kandidat Doktor:

Nama :

NIM :

Judul Disertasi :

yang telah dihadiri oleh orang dari 8 orang penguji. Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan bahwa Kandidat Doktor dinyatakan:

1. Lulus *
2. Lulus dengan perbaikan naskah disertasi*
3. Tidak lulus dan harus mengulang ujian*

Nilai yang dicapai adalah : ()

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : (.....ttd.....,)

Anggota:

1..... (.....ttd.....,)

2..... (.....ttd.....)

3..... (.....ttd.....)

4..... (.....ttd.....)

5..... (.....ttd.....)

6..... (.....ttd.....)

7..... (.....ttd.....)

8..... (.....ttd.....)

* lingkari nomor yang sesuai

Lampiran 21.

[KOP SURAT]
PERSETUJUAN PERBAIKAN UJIAN AKHIR TAHAP I
(UJIAN TERTUTUP)

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Tgl. Ujian :
Judul Disertasi :
Promotor :
Kopromotor I :
Kopromotor II :

Panitia Penguji dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui perbaikan naskah disertasi tersebut:

No	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Lampiran 22.

[KOP SURAT]

PERMOHONAN UJIAN AKHIR TAHAP II (UJIAN TERBUKA)

Nomor :

Lamp. : eksemplar naskah disertasi

Hal : Permohonan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)

Yth. Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas..... Universitas Udayana di
Denpasar

Sehubungan dengan telah selesainya Ujian Tahap I (ujian tertutup) bagi
promovendus

N a m a :

N I M :

Program Studi :

maka dengan ini kami sampaikan bahwa Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)
bagi yang bersangkutan direncanakan diselenggarakan pada hari... ..,
tanggal..... dengan Tim Penyanggah sebagaimana terlampir.
Berkaitan dengan hal ini, kami mohon dapat diproses lebih lanjut, sehingga
Ujian Tahap II (ujian terbuka) dapat dilaksanakan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Denpasar, 20..

Mengetahui,

Koprodi Doktor.....

Promotor,.....

NIP

NIP

Catatan:

Lampirkan lembar persetujuan perbaikan Ujian Tahap I dan lain-lain

Lampiran 23.

[KOP SURAT]
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANDAAN NASKAH
DISERTASI

Nama Peserta	Keterangan	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan
	Draf naskah disertasi telah diperiksa dan disetujui, selanjutnya dapat diperbanyak untuk naskah disertasi ujian tahap II (terbuka)		Promotor:
			
			Ko-promotor I
			
			Ko-promotor II
			

Lampiran 24.

PERNYATAAN KESEDIAAN PENYANGGAH

Sehubungan dengan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka), dengan ini saya :

Nama :

NIM :

Alamat Instansi :

No. Telp. :

Alamat rumah :

No. Telp. :

menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi penyanggah Disertasi
atas nama:
pada hari tanggal

Denpasar, 20..

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP.

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 25.

[KOP SURAT]

UNDANGAN UJIAN AKHIR TAHAP II (UJIAN TERBUKA)

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : Undangan Tim Penyanggah Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)
pada Pascasarjana/Fakultas..... Universitas Udayana

Yth. Tim Penyanggah Ujian Akhir Tahap II (Terlampir)
di Denpasar

Dengan hormat,
Berkenaan dengan telah selesainya Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup)
Kandidat Doktor:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul disertasi :

Dengan ini kami mengundang Saudara/i untuk menguji kandidat doctor
tersebut pada Ujian Akhir Tahap II yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :
Tempat :
Waktu :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima
kasih.

Direktur/Dekan,

Nama
NIP

Lampiran 26.

[KOP SURAT]

**UNDANGAN AKADEMIK UJIAN AKHIR TAHAP II
(UJIAN TERBUKA)**

Nomor :
Lamp : 1 (satu)
Hal : Undangan Akademik Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)
pada Pascasarjana/Fakultas..... Universitas Udayana

Yth. Guru Besar dan Doktor pada Bidang Ilmu Terkait
di Denpasar

Dengan hormat,
Dengan ini diberitahukan bahwa akan diselenggarakan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) untuk :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Hari/Tanggal :
Judul Disertasi :

Apabila Saudara berminat untuk menjadi Undangan Akademik, maka kami harapkan Saudara dapat menyampaikan kepada Panitia Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka) di Pascasarjana/Fakultas.....Universitas Udayana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan ujian. Adapun yang berhak sebagai Undangan akademik adalah Guru Besar atau Doktor pada bidang ilmu terkait. Undangan Akademik berhak bertanya kepada kandidat doktor. Jumlah undangan akademik sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur/Dekan
Wakil Direktur I/Wakil Dekan I,

.....
NIP

Lampiran 27.

[KOP SURAT]
SUSUNAN ACARA UJIAN TERBUKA

1. Pembukaan acara oleh MC
2. Anggota Tim penguji memasuki ruangan
3. Lagu Indonesia Raya (Petugas)
4. Hymne Udayana (Petugas)
5. Acara dilanjutkan oleh Pimpinan Sidang (Koprodi/Promotor*)
 - ✓ Presentasi (Mahasiswa)
 - ✓ Tanya Jawab (Penguji)
 - ✓ Tanya Jawab (Undangan Akademik)
 - ✓ Rehat untuk Sidang Kelulusan (Pimpinan Sidang, Penyanggah, Undangan Akademik)
 - ✓ Sidang dilanjutkan dengan pengumuman hasil kelulusan
 - ✓ Sambutan singkat makna Disertasi (Promotor)
 - ✓ Pesan dan Kenangan Promovendus/da
 - ✓ Sidang Ujian Terbuka ditutup oleh Pimpinan Sidang (Koprodi/Promotor*)
6. Acara dilanjutkan oleh MC
7. Foto Bersama (Petugas)
8. Ucapan selamat
9. Selesai

Lampiran 28.

[KOP SURAT]

PENILAIAN UJIAN AKHIR TAHAP II (UJIAN TERBUKA)

Nama Kandidat Doktor :
Program Studi :
Nilai :

-
- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Relevansi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni | = |
| 2. | Kontribusi hasil penelitian dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni | = |
| 3. | Temuan konsep, metode, dan inovasi | = |
| 4. | Kemampuan analisis dan alur pikir ilmiah | = |
| 5. | Keluasan wawasan keilmuan | = |
| 6. | Kemampuan menanggapi sanggahan secara ilmiah | = |
| | Jumlah Nilai | = |

Nilai Akhir : $\frac{\text{Jumlah akhir}}{6} = \frac{\text{.....}}{6} =$

Catatan:

1. Dalam ujian tertutup telah dibahas alur metode? ilmiah, identifikasi masalah kesesuaian rancangan, relevansi tujuan dengan simpulan, sumbangan ilmu pengetahuan & originalitas.
2. Nilai mutlak adalah final

Guru Besar/Doktor
Penyanggah

.....
NIP

Lampiran 29

[KOP SURAT]

REKAPITULASI NILAI AKHIR KANDIDAT DOKTOR

$$1a + 2b + 1c$$

Indeks Prestasi Final:

$$4$$

a = IP nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, dan ujian proposal

b = nilai hasil ujian Doktor tertutup

c = nilai hasil ujian Doktor terbuka (bias digantikan dengan Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi)

Predikat Kelulusan	Full Time Doctoral Program by Course and Research	Full Time Doctoral Program by Research
Dengan pujian (<i>cum laude</i>)	- IPK > 3,75 - Lulus tepat waktu (2,5 < MS ≤ 3,5 tahun) - Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/ Internasional ber-ISBN/ Sertifikat Oral Presenter - Nilai disertasi harus A	- IPK > 3,75 - Lulus tepat waktu (2,5 < MS ≤ 3,5 tahun) - Tidak pernah cuti dan memperbaiki nilai - Konversi nilai MK minimal B - 2 (dua) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/ Internasional ber-ISBN/ Sertifikat Oral Presenter - Nilai disertasi harus A
Sangat memuaskan	- IPK > 3,50 - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/ Internasional ber-ISBN/ Sertifikat Oral Presenter - Masa studi maksimal 5 tahun	- IPK > 3,50 - Konversi nilai MK minimal B - 2 (dua) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/ Internasional ber-ISBN/ Sertifikat Oral Presenter - Masa studi maksimal 5 tahun
Memuaskan	- 3,00 ≤ IPK ≤ 3,50 - Nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - Masa studi maks 6 tahun	- 3,00 ≤ IPK ≤ 3,50 - Konversi nilai MK minimal B - 1 (satu) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi - 1 (satu) Prosiding Nasional/ Internasional ber-ISBN/ Sertifikat Oral Presenter - Masa studi maksimal 6 tahun

Lampiran 30.

[KOP SURAT]

**BERITA ACARA UJIAN AKHIR TAHAP II (UJIAN TERBUKA)/
Penilaian Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
Pengganti Ujian Terbuka**

Pada haritanggalbulan.....tahun.....telah dilaksanakan Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka)/Penilaian Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Pengganti Ujian Terbuka^{*)} atas nama Kandidat Doktor:, yang dihadiri/dinilai^{*)} oleh para penyanggah dan undangan akademik/penilai^{*)}, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan pada Universitas Udayana.

1. Setelah mengikuti dengan seksama proses penyanggahan/penilaian terhadap Disertasi/Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi/penilai^{*)} berjudul:
.....
2. Mempertimbangkan prestasi akademik selama studi dan hasil Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)

Sidang berpendapat bahwa:

Kandidat Doktor:

DINYATAKAN LULUS DOKTOR dan berhak memakai gelar **DOKTOR** dengan predikat:

Ketua Ujian Terbuka
Koprodi.....

.....
NIP

^{*)} Coret yang tidak perlu

Lampiran 31

Saran Perbaikan

NAMA KANDIDAT DOKTOR:

SARAN PERBAIKAN :

.....

.....

.....

.....

Guru Besar/Doktor Penyanggah

.....

NIP

Lampiran 32.

[KOP SURAT]
LAPORAN KEMAJUAN STUDI MAHASISWA
TW ... TAHUN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Alamat :
Nomor HP :
Judul Penelitian :

Nama PA/Promotor :
NIP :
Alamat :
Nomor HP :

Pada hari ini,..... dan tanggal..... menyampaikan kepada koordinator Program Studi Doktor Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana bahwa:

LAPORAN MAHASISWA

Diisi oleh mahasiswa	
Capaian proses studi hingga kini	
Kendala-kendala yang dihadapi	
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan	

LAPORAN DAN TANGGAPAN PA/PROMOTOR/KO PROMOTOR

Diisi oleh PA/Promotor	
Hasil penilaian terhadap proses perkembangan mahasiswa	
Instruksi dan saran ke mahasiswa	
Diisi oleh Ko Promotor 1	
Hasil penilaian terhadap proses	

Pedoman Akademik Program Doktor

perkembangan mahasiswa	
Instruksi dan saran ke mahasiswa	
Diisi oleh Ko Promotor 2	
Hasil penilaian terhadap proses perkembangan mahasiswa	
Instruksi dan saran ke mahasiswa	

HASIL EVALUASI DARI KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Diisi oleh Koordinator Program Studi	
Evaluasi proses yang telah dilakukan mahasiswa	
Evaluasi proses yang telah dilakukan oleh PA/Promotor	

Demikian laporan perkembangan studi ini dibuat untuk dapat dijadikan dasar evaluasi secara berkala agar dapat lulus tepat waktu dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan lebih lanjut sesuai dengan tuntutan aturan yang berlaku, Terima kasih.

Saya yang melaporkan,

(.....)

PA/Promotor

Mengetahui,

Ko Promotor 1

Ko Promotor 2

(.....)

(.....)

(.....)

Koordinator Program Studi

(.....)

NIP.

CATATAN :

- *Laporan dan evaluasi ini akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan agar jelas recordnya bagi institusi tentang perkembangan proses studi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dituntut oleh aturan yang ada.*
- *Semakin detil laporan yang diberikan akan semakin baik bagi mahasiswa*

Lampiran 33.

[KOP SURAT]
SURAT PERINGATAN

Nomor :
Lamp :
Hal : Surat Peringatan I/II/III

Yth.
Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Pedoman Akademik Program Doktor Universitas Udayana, seharusnya saudara (Nama Mahasiswa dan NIM) sudah menempuh proses akademik: Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar Saudara segera melaksanakan dalam waktu semenjak dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan itu Saudara belum melaksanakan maka akan diberikan Surat Peringatan II/III/Pengunduran diri sebagai mahasiswa/Drop Out.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas

Tanggal, Bulan, Tahun
Koordinator Prodi,

(.....)

(.....)

Lampiran 34.

[KOP SURAT]
SURAT PERNYATAAN

Yth. Koordinator Program Studi Doktor ... Pascasarjana/Fakultas
Universitas Udayana
di Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

NAMA :

NIM :

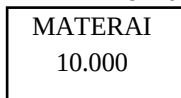
ANGKATAN :

Pada hari ini, tanggal , saya berjanji untuk melaksanakan
selambat-lambatnya pada tanggal

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak bisa memenuhi ketentuan di
atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada
Program Studi Doktor

Fakultas/Pascasarjana Universitas Udayana.

Hormat saya,



(nama mahasiswa)

Pedoman Akademik Program Doktor

Lampiran 35.

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI DOKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Doktor
1	Asisten Ahli	Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Doktor / Sp.2	B
3	Lektor Kepala	Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Doktor / Sp.2	M

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR (DISERTASI)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi Doktor
1	Lektor	Doktor / Sp.2	B
2	Lektor Kepala	Doktor / Sp.2	B/M*
3	Guru Besar	Doktor / Sp.2	M**

* Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

**Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M =Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)

B =Membantu (Pembimbing Pendamping, Ko-promotor)

Lampiran 36

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 714/UN14/HK/2022

TENTANG
PANDUAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS) KE
SATUAN
EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM
(ECTS)
UNIVERSITAS UDAYANA

Konversi SKS ke ECTS untuk Program Doktor/Doktor Terapan

SKS	Perhitungan Konversi	Keterangan
1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS)	a. Beban kredit pertemuan : • Bobot pertemuan tatap muka (50 menit): = 50 menit/minggu/semester = 0,83 jam x 16 minggu = 13,33 jam • Bobot penugasan terstruktur (60 menit) = 60 menit/minggu/semester = 1 jam x 16 minggu = 16 jam • Bobot penugasan mandiri (60 menit) = 60 menit/minggu/semester	a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester (SKS) pada proses pembelajaran Program Doktor/Doktor Terapan (S3) berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri atas : • Kegiatan proses belajar (tatap muka) dengan bobot waktu 50 (lima puluh) menit/ minggu/ semester; • Kegiatan penugasan terstruktur dengan bobot waktu 60 (enam puluh) menit/ minggu/ semester; • Kegiatan mandiri 60

Pedoman Akademik Program Doktor

	=16 jam Jumlah total = 45,33 jam	(enam puluh) menit/ minggu /semester b. 1 (satu) semester = 16 (enam belas) minggu termasuk 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
Konversi SKS ke ECTS	= 45,33/27,20 jam = 1,7 ETCS	a. Beban belajar (<i>workload</i>) 1 SKS mahasiswa di Indonesia = $170/60 \times 16 = 45,33$ jam b. <i>Workload</i> pertahun minimum: 36 SKS = 1632 jam (rentang beban belajar/ <i>workload</i> ECTS per tahun adalah 1500-1800 jam) sehingga konversi <i>workload</i> mahasiswa ke dalam sistem ECTS = $1632/1500 \times 25 = 27,20$ jam. Berdasarkan perhitungan beban belajar ini maka ekuivalensi 1 SKS sama dengan 45,33/27,20 sehingga 1 SKS ekual dengan 1,7 ECTS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKTOR NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA

NIP 196409171989031002

Untuk Informasi:
Universitas Udayana
Kampus Bukit - Jimbaran
Telp. (0361) 701812, 701945
Website: <https://unud.ac.id>
Facebook: Universitas Udayana
Instagram: @univ.udayana